

Skripsi
SISTEM UPAH PEKERJA MOBIL PEMANEN PADI
DI DESA LERANG
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)



Oleh:

FIFI HARIANTI
NIM. 14.2200.153

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2020

**SISTEM UPAH PEKERJA MOBIL PEMANEN PADI
DI DESA LERANG
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**



Oleh:

FIFI HARIANTI

NIM: 14.2200.153

Skripsi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**SISTEM UPAH PEKERJA MOBIL PEMANEN PADI
DI DESA LERANG
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**FIFI HARIANTI
NIM. 14.2200.153**

PAREPARE
Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa
Lerang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama : Fifi Harianti

NIM : 14.2200.153

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3503/Sti.08/PP.00.01/11/2017

Tanggal persetujuan : 23 Januari 2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. (.....)

NIP : 19760501 200003 2 002

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19720929 200801 1 012

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
SISTEM UPAH PEKERJA MOBIL PEMANEN PADI
DI DESA LERANG
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)



Disusun dan diajukan oleh

FIFI HARIANTI
NIM.14. 2200.153

Telah dipertahankan di depan panitia Ujian Munaqasyah pada tanggal 23 Januari
2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.	
NIP	: 19760501 200003 2 002	
Pembimbing Pendamping	: Abdul Hamid, S.E., M.M.	
NIP	: 19720929 200801 1 012	

Institut Agama Islam Negeri Parepare – Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor,

Dekan,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama : Fifi Harianti

NIM : 14.2200.153



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3503/Sti.08/PP.00.01/11/2017

Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.	Ketua	()
Abdul Hamid, S.E., M.M.	Sekretaris	()
Dr. Hj. Saidah, S.HL., M.H.	Anggota	()
Badruzzaman, S.Ag, M.H.	Anggota	()

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor.




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, sudah sepantasnya kita selalu mengucapkan syukur atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah swt. atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serafat salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad saw. Beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda tercinta Amiruddin Hasan dan ibunda tercinta Nurmiati Pandji serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan berupa materi dan non materi. Penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari ibunda Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. selaku pembimbing utama dan bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.


3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku penasehat prodi Hukum Ekonomi Syariah dan bapak ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Pimpinan dan Staf Perpustakaan IAIN Parepare, yang dalam penulisan ini memberi andil besar dalam hal penyediaan bahan perpustakaan dan sumber-sumber bacaan untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Sahabat terbaik saya Fadillah Muslimin, Haryanto, dan Kak Ansar yang selalu setia dan selalu memberikan doa serta semangat dan dukungannya kepada penulis.
6. Saudari seperjuangan pada prodi HES angk. 2014. Fadillah Muslimin, Eriani, Fitiyani, Saira, Hasnawiyah, Heti Hariyati, Nursyamsi, Nariati dan Risna.
7. Senior saya Kak Pikram S.Sy. yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisannya.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan dan kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 November 2019

Penulis,



FIFI HARIANTI

14.2200.153

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fifi Harianti
Nim : 14.2200.153
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 09 Oktober 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang
(Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil dari karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 November 2019

Penulis,



FIFI HARIANTI

14.2200.153

ABSTRAK

Fifi Harianti. 14.2200.153. *Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).* (Dibimbing oleh Ibunda Sitti Jamilah dan bapak Abdul Hamid)

Sistem pengupahan pekerja/buruh mobil pemanen padi yang ada di desa Lerang adalah 13:1, setiap 13 karung yang dihasilkan maka keluar 1 karung sebagai upah mobil/*saro oto*. Dari hasil itulah yang dijual kepada pemilik pabrik gabah dan akan menjadi upah para pekerja mobil pemanen padi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: 1) Bagaimana sistem upah pekerja mobil pemanen padi di desa Lerang; 2) Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem upah pekerja mobil pemanen padi di desa Lerang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upah buruh mobil pemanen padi dihitung Rp. 1.000 perkarung gabah dan untuk sopir mobil pemanen padi adalah Rp. 2.000 perkarung. Dan praktek sistem pengupahan yang ada di desa Lerang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat karena telah berlangsung lama dan keberadaannya telah dipertahankan oleh masyarakat dengan alasan bahwa upah buruh panen padi tersebut telah seimbang (adil). 2) Praktek pelaksanaan sistem upah buruh mobil pemanen padi yang ada di desa Lerang apabila di lihat dan di analisis dalam hukum ekonomi Islam, maka sistem upah buruh mobil pemanen padi di desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dapat dikatakan sah dan dapat dibenarkan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam *Ijarah* sebab di dalamnya ada unsur tolong-menolong, saling percaya dan kerelaan di antara kedua belah pihak.

Kata kunci: Sistem upah, Pekerja

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoretis	10

	2.2.1 Sistem Upah/Ijarah.....	10
	2.2.2 Buruh.....	23
	2.2.3 Mesin Combaine Hervester.....	25
	2.2.4 Hukum Ekonomi Islam	28
	2.3 Tinjauan Konseptual	32
	2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	34
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian	35
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
	3.3 Fokus Penelitian.....	43
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	43
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
	3.6 Teknik Analisis Data	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Sistem Upah Buruh Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.....	47
	4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang	60
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan	82
	5.2 Saran	83
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
3.1	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	44
3.2	Data Perangkat Desa	47



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Pikir	32
3.1	Peta Desa Lerang	42
3.2	Struktur Organisasi	47



DAFTAR LAMPIRAN

No.La mp.	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Meneliti Dari Pemerintah Daerah
3	Surat Keterangan Telah Meneliti Dari Kantor Desa Lerang
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi Penelitian
7	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan melepaskan hubungan dengan manusia lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat hidup berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya. Dalam melakukan suatu pekerjaan manusia tidak selamanya bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut maka dibutuhkan orang lain dan setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbullah dalam hubungan pergaulan itu hak dan kewajiban.¹

Setiap manusia mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Supaya hak dan kewajiban itu berjalan dengan seimbang, maka dibutuhkan sebuah pedoman. Dalam Islam pedoman itu disebut dengan syari'ah yaitu menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik hubungannya dengan Tuhan maupun dengan manusia lainnya. Dengan adanya norma-norma hukum yang menata kehidupan manusia, maka manusia harus menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan norma-norma hukum tersebut supaya apa yang dikerjakan tidak bertentangan dengan syari'ah dan hasil dari pekerjaan tersebut adalah yang halal dan baik.

¹Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1.

Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum untuk menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan. Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah swt yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip muamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Kaidah-kaidah umum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan dan disebut majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/upah. Kerja sama ini dalam literatur fiqhi disebut dengan akad *ijarah* sewa-menyewa jasa atau tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.²

Upah dalam Islam yang dikenal dengan sebutan imbalan atau yang diistilahkan sebagai *ijarah*. Namun istilah tersebut juga dapat diartikan sebagai sewa menyewa. Tetapi yang dimaksud *ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang saja melainkan juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah. *Ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* (pengganti) dan *tsawab* (pahala) dan disebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syara' *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.

²Sabiq Sayid, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), h. 16.

Tujuan disyariatkannya *ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang, dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan, seseorang tidak memiliki mobil tapi memerlukannya, di pihak lain ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi *Ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat.

Setiap orang yang bekerja pada prinsipnya akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Allah berfirman dalam Q.S. *Al-Jatsiyah/45: 22*. berbunyi:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya :

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”³

Ayat tersebut menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsi mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat diatas juga memperjelas bahwa upah setiap orang harus berdasarkan kerjanya dan sumbangsinya dalam kerjasama. Untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 500.

Tidak adanya keterampilan dan kemampuan untuk memiliki pekerjaan yang lebih layak membuat sebagian orang memilih untuk menjadi seorang pekerja/buruh. Pengertian buruh yang berkembang dalam masyarakat itu lebih sempit, buruh berdasarkan pemahaman masyarakat adalah pekerjaan kasar yang hanya mengandalkan kekuatan otot mereka dalam mencari sesuap nasi. Bagi para buruh, upah merupakan sumber utama penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Besar kecilnya upah akan sangat menentukan kelangsungan hidup sekaligus ukuran kepuasan dan kesejahteraan mereka. Pencapaian kepuasan dan kesejahteraan mereka tercermin kemampuan daya beli dari upah yang mereka terima dalam memenuhi berbagai kebutuhan mereka.⁴

Desa Lerang merupakan desa tempat peneliti meneliti dan mayoritas penduduknya beragama Islam dan berpenghasilan dari hasil pertanian (sawah). Tapi, tidak semua penduduknya memiliki lahan untuk pertanian mereka, melainkan hanya bekerja, jika pemilik lahan mengundangnya untuk menanam ataupun saat memanen saja. Adapun akad *mattarima gaji* merupakan sebutan kebiasaan masyarakat suku bugis untuk menyebut akad *ijarah* (upah).

Ketika musim panen tiba dan pemilik sawah tidak mampu memanen padi sendiri, maka pemilik sawah sangat membutuhkan tenaga kerja untuk memudahkan memanen padinya tersebut. Dalam masyarakat desa Lerang seiring berkembangnya zaman dimana dulunya masyarakat ketika panen hanya menggunakan cara tradisional saja yakni mulai dari *massangking*, *mannampu*, *massampa*, *maddaros*, *candu*, sampai akhirnya sekarang sudah menggunakan mobil pemanen padi atau biasa disebut *Oto*

⁴Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 22.

Passangking. Jadi, pekerja lebih dimudahkan dengan bantuan alat canggih tersebut sehingga padi bisa langsung dikemas kedalam karung.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti sistem pengupahan dimana dulunya upah yang diterima hanya berupa gabah namun seiring berjalannya waktu kini upah yang diterima sudah berupa uang. Setelah selesai memanen padi, pemilik mobil mengambil beberapa karung dari hasil panen setiap sawah yang dipanennya misalnya: setiap 13 karung yang dihasilkan dari setiap pemilik sawah maka keluar 1 karung sebagai upah mobil yang dalam suku bugis dikenal sebagai (*saro oto*) dan dari hasil itulah yang dikumpulkan dan dijual kepada pemilik pabrik gabah dan nantinya akan menjadi upah para pekerja mobil pemanen padi dalam bentuk uang.

Sistem pengupahannya yaitu tergantung dari kebijakan dari pemilik mobil apakah pengupahannya perhari, mingguan, atau bulanan. Namun dalam sistem pengupahan pekerja mobil pemanen padi, biasanya tidak merata misalnya: upah pekerja yang dibagian mesin atau sopir mobil pemanen padi lebih tinggi daripada pekerja lainnya. Karena pekerja mobil pemanen padi tidak banyak hanya kisaran 5 sampai dengan 8 orang pekerja dengan tugas berbeda-beda.

Banyak sedikitnya upah yang diterima oleh para pekerja tergantung dari banyaknya upah mobil (*saro oto*) yang dihasilkan. Jika sawah yang mereka panen luas dan menghasilkan banyak dengan jumlah buruh yang sedikit maka upah yang akan mereka dapatkan cukup banyak.

Melihat kejadian tersebut pemilik mobil pemanen padi seharusnya lebih memperhatikan mengenai pembagian upah para pekerja pada saat penentuan upah harus disepakati kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu pembayaran upah haruslah yang adil dan seimbang. Karena

upah merupakan salah satu indikator penting untuk mencukupi kebutuhan hidup para buruh dan keluarganya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang” (Analisis Hukum Ekonomi Islam).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana sistem upah pekerja mobil pemanen padi di Desa Lerang (Analisis Hukum Ekonomi Islam) dengan sub masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana sistem upah pekerja mobil pemanen padi di Desa Lerang?
- 1.2.2 Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem upah pekerja mobil pemanen padi di Desa Lerang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka secara garis besar penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem upah pekerja mobil pemanen padi di Lerang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem upah pekerja mobil pemanen padi di Lerang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu penambahan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.

- 1.4.2 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi tentang sistem upah pekerja mobil pemanen padi.
- 1.4.3** Penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat sekitar untuk mengetahui bagaimana sistem upah bagi pekerja atau buruh dalam Hukum Ekonomi Islam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang sistem upah sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang akan penulis jadikan bahan acuan. Oleh karena itu, berikut penulis paparkan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan pembanding yaitu:

Cut Mirna “*Sistem pengupahan dalam Ijarah (Studi terhadap upah pekerja traktor pemotong padi pada usaha pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera didasarkan pada kondisi lapangan dan berdasarkan *skill* para pekerja. Akan tetapi, pengupahan pekerja traktor pemotong padi ditanggihkan oleh lembaga UPJA yang seharusnya dibayar berdasarkan perjanjian yaitu setelah selesainya pekerjaan. Sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam. Pengupahan pekerja Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan mengandung unsur kezaliman dari salah satu pihak terutama pekerja traktor pemotong padi di UPJA.⁵

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, selain dari lokasi dan waktu penelitian, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Cut Mirna ialah pada sistem pengupahan yang diteliti oleh saudari Cut Mirna penetapan upah buruh ditetapkan langsung oleh suatu lembaga atau instansi/perusahaan yang ada di desa

⁵Cut Mirna “Sistem pengupahan dalam Ijarah (Studi terhadap upah pekerja traktor pemotong padi pada usaha pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah: Banda Aceh, 2018).

tersebut yaitu lembaga penyedia jasa mesin traktor padi yang biasa disebut dengan UPJA. Sedangkan penetapan upah dari penelitian yang akan penulis teliti yaitu sistem pengupahan hanya tergantung dari kebijakan satu orang saja atau milik pribadi yaitu si pemilik mobil pemanen padi. Jadi, sistem pengupahannya pun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Anton Satria “*Sistem upah buruh panen padi dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan, Sumatera Selatan)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem pengupahannya adalah dengan padi atau gabah. Adapun dua sistem pengupahannya yaitu pertama, setiap sembilan kaleng gabah yang dipanen maka pekerja mendapat satu kaleng gabah, ini apabila makan, minum, dan rokok ditanggung oleh pemilik sawah. Kedua, apabila makan, minum dibawa sendiri oleh pekerja maka pekerja mendapat tambahan satu kaleng upah gabah sebagai pengganti makan. Praktek pelaksanaan pengupahan buruh panen padi dengan sistem 9:1 yang terjadi di Desa Pagar Dewa ini apabila dilihat dan di analisis dari Al-Qur’an dan Hadist, ‘Urf dan *Maslahah Mursalah* tentang sistem pengupahan buruh panen padi, maka sistem upah buruh panen padi di Desa Pagar Dewa dapat di kategorikan sah dan dapat dibenarkan.⁶

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis selain dari lokasi dan waktu penelitiannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Anton, sistem pengupahan buruh diupahi dengan gabah bukan dengan uang atau biasa disebut dengan sistem *bawon* karena pada masyarakat di desa tersebut masih menggunakan

⁶Anton Satria “*Sistem upah buruh panen padi dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan, Sumatera Selatan)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Yogyakarta, 2009).

cara tradisional ketika memanen yaitu masih menggunakan tenaga manusia belum menggunakan mobil panen padi. Jadi, sistem pengupahannya pun berbeda dengan yang akan penulis teliti.

2.2 Tinjauan Teoretis

Penelitian ini menggunakan suatu bangunan kerangka teoretis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

2.2.1 Sistem Upah

Kata “sistem” berasal dari bahasa Latin yaitu *systema* dan bahasa Yunani *sustema*, yang artinya suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Sistem menurut menurut James Havery, sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Harijono Djojodihardjo, sistem adalah gabungan obyek yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap ciri obyek secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi.

Unsur-unsur sistem: *Pertama*, obyek, di dalam sistem terdapat sekumpulan obyek (fisik/abstrak). *Kedua*, atribut, sesuatu yang menentukan mutu atau sifat kepemilikan suatu sistem dan obyeknya. *Ketiga*, hubungan internal, setiap sistem saling terikat menjadi satu kesatuan. *Keempat*, lingkungan, tempat atau wilayah di mana sistem berada.⁷

⁷Rusdiana, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 28.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung saling mendukung dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Sistem upah merupakan suatu sistem dimana dilakukannya perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pemberian upah yang akan didapat oleh tenaga kerja dari pemilik usaha. Tujuan dari sistem pengupahan ini adalah untuk memberikan imbalan kepada buruh yang telah memberikan jasanya untuk melakukan suatu pekerjaan. Imbalan tersebut akan dibayarkan oleh majikan apabila buruh telah menyelesaikan tugasnya.

2.2.1.1 Upah Secara Umum

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Atau diartikan sebagai imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang dan barang melalui perjanjian kerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dibayarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.⁸

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

⁸Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h.1345.

peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁹

Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja/buruh atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja/buruh berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.¹⁰

Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Adapun menurut Sadono Sukirno, upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Sedangkan menurut Afzalur Rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya.

Beberapa definisi di atas mengenai upah, maka dapat disimpulkan bahwa, upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari pengusaha atas jasa yang diberikan untuk perusahaan berdasarkan lamanya jam kerja dan jumlah produk yang dihasilkan, serta adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah.

2.2.1.2 Jenis-jenis Upah

Pembagian jenis-jenis upah sebagai berikut:

2.2.1.2.1 Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

¹⁰Muhammad Agus, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 142.

pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

- 2.2.1.2.2 Upah nyata (*Rill Wages*) adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang pekerja/buruh yang berhak.
- 2.2.1.2.3 Upah hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lainlain.
- 2.2.1.2.4 Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada pengusaha. Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh.
- 2.2.1.2.5 Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dan biasanya setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum ini.¹¹

Penetapan upah minimum oleh pemerintah berdasarkan atas kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.

¹¹Zainal Asikin, *Dasar-dasar Perburuhan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 89-91.

2.2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi upah:

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi besarnya upah yang diterima oleh para pekerja/buruh, yaitu:

2.2.1.3.1 Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Walaupun hukum ekonomi tidak bisa ditetapkan secara mutlak di dalam masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa supply & demand tetap mempengaruhi untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi, dimana biasanya jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak begitu besar atau langka, sehingga upahnya cenderung tinggi. Sebaliknya untuk jabatan-jabatan yang mempunyai supply yang berlimpah maka upah malah rendah.

2.2.1.3.2 Organisasi buruh

Ada tidaknya organisasi buruh atau lemah tidaknya organisasi buruh tetap ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. Bahkan labour union yang kuat dapat terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan ikut menentukan tingkat upah yang dibayar.

2.2.1.3.3 Kemampuan untuk membayar

Realisasi pemberian upah dan gaji tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan.¹² Jika ditinjau dari segi perusahaan, upah dikelompokkan sebagai salah satu komponen biaya produksi. Tingginya biaya produksi mengakibatkan kerugian dan perusahaan tidak dapat memberikan fasilitas kepada pegawai.

¹²Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 248.

2.2.1.3.4 Produktivitas

Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi. Semakin tinggi prestasi, seharusnya semakin tinggi upah yang diterima. Prestasi dinyatakan sebagai produktivitas.

2.2.1.3.5 Biaya hidup

Upah cenderung meningkat di kota-kota besar. Pemerintah telah menetapkan peraturan upah untuk duatu prestasi yang disesuaikan dengan kekuatan ekonomi suatu daerah.

2.2.1.3.6 Peraturan pemerintah

Pemerintah biasanya menetapkan tingkat upah minimum untuk setiap daerah kerja.

2.2.1.4 Sistem Pembayaran Upah

Di Indonesia sendiri, upah yang diberikan kepada pekerja/buruh ada beberapa jenis, tiap jenis memiliki cara pembayarannya sendiri yaitu:

2.2.1.4.1 Sistem upah menurut waktu

Dalam pembayaran upah berdasarkan waktu, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya, upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan atau bulanan.

2.2.1.4.2 Sistem upah borongan

Upah borongan adalah upah yang diberikan pada awal pengerjaan atau di akhir selesainya pekerjaan berdasarkan balas jasa atas suatu pekerjaan yang di paketkan/di borongan.¹³ Adapun keuntungan dari sistem ini adalah pekerja mengetahui dengan pasti jumlah upah yang diterima.

¹³Muhammad Agus, *Manajemen Sumber daya Manusia*, h. 29.

2.2.1.4.3 Sistem upah premi

Sistem ini memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman

2.2.1.4.4 Sistem upah berkala

Upah ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan, jika penjualan meningkat maka upah akan meningkat begitu pula sebaliknya.

Upah diberikan kepada buruh apabila ia melakukan atau dianggap melakukan pekerjaan.¹⁴ Oleh karena itu memperoleh upah merupakan hal yang sangat penting dan merupakan tujuan utama bagi pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.2.1.5 Upah Dalam Islam

Upah dalam Islam disebut juga dengan *Ijarah*. *Al Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (الأجر) menurut bahasa ialah *al-‘iwadl* dalam arti bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Dalam istilah fiqhi *ijarah* berarti upah, jasa atau imbalan. Secara terminologi *ijarah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, yang dimaksud di sini adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan yaitu pertalian ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Jasa atau imbalan yang sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu harta benda.

Ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Juhur ulama fiqhi berpendapat bahwa

¹⁴Karta Sapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 248.

ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Sedangkan Al Syarbini mendefinisikan *ijarah* sebagai akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara'.¹⁵

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah “Menjual manfaat” dan upah-mengupah adalah “Menjual tenaga atau kekuatan”.

Ada dua jenis sewa dalam Islam, apakah seorang menyerahkan manfaat dari barang miliknya kepada orang lain dan sebagai imbalannya adalah sejumlah uang yang disebut “uang sewa” (*mail-ijarah*), seperti praktek-praktek penyewaan rumah atau mobil. Dalam istilah fiqhi menjadi *ajir*, yang berarti ia memberi penjelasan bahwa sebagai imbalan dari mengerjakan suatu pekerjaan khusus, seperti memperbaiki sepatu, mencukur rambut, atau membangun rumah dan sebagainya, ia akan menerima upah atau bayaran.

Sewa sama dengan jual beli sejauh melibatkan pertukaran. Perbedaannya adalah bahwa dalam jual beli pertukarannya adalah manfaat dari barang dengan uang. Sewa juga mempunyai satu aspek yang sama dengan *ariyah*, yaitu baik penyewa dan *ariyah* yang dipercayakan boleh memnfaatkan barang. Perbedaannya, si penyewa membayar harga sewa kepada pemilik, sedangkan dalam *ariyah* orang yang dipercayakan bukanlah pemilik manfaat, ia hanya berhak menggunakan saja. Sewa-menyewa (*ijarah*) baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyari'atkan dalam Islam.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 114-115.

2.2.1.6 Dasar Hukum *Ijarah*

Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.

Alasan jumbuh ulama tentang dibolehkannya *ijarah* ialah:

Q.S. Al-Qashash/28: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya :

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹⁶

Pada ayat sebelumnya Allah swt menjelaskan bahwa dalam perjalanan Nabi Musa meninggalkan mesir, ia menolong dua gadis yang sedang menunggu untuk mengambil air dan memberi minum ternak mereka. Salah seorang gadis dari kedua gadis itu mengatakan bahwa bapak mereka mengundang Musa ke rumahnya untuk menerima balasan atas jasa baik yang telah diberikannya. Kemudian pada ayat inilah dijelaskan mengenai permintaan gadis itu terhadap bapaknya agar Musa diangkat sebagai seseorang yang bekerja kepada mereka, bahkan menawari Musa untuk

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 388.

mengawini salah seorang putrinya dengan ketentuan ia harus bekerja padanya selama delapan tahun, kalau Musa mau bekerja sepuluh tahun, maka itulah yang paling baik, sebagaimana dijelaskan pada ayat setelahnya.

Ayat di atas dapat dijadikan dalil bolehnya pengupahan atau mempekerjakan seseorang karena dalam ayat tersebut menceritakan bahwa Nabi Musa dijadikan sebagai pekerja mengurus ternak dan mendapatkan upah. Kebolehan pengupahan bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad saja tetapi telah di praktekkan juga oleh Nabi Musa pada masanya. Dalam ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa orang yang dijadikan sebagai pekerja atau orang yang kita sewa jasanya itu sebaiknya orang yang mahir dalam bidangnya dan mempunyai akhlak mulia juga bisa dipercaya.

Adapun hadist yang menjelaskan kebolehan upah-mengupah adalah Hadist Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

“Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).¹⁷

Hadist di atas menjelaskan bahwa pembayaran upah kepada orang yang telah memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaannya selesai atau membayarkan upah sesuai dengan perjanjian dan tidak diperbolehkan menunda-nunda karena ada kemungkinan dengan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan

¹⁷Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV Asy Syifa, 2013), h. 250.

pembayaran upah tentu sangat merugikan orang lain, jika di tunda terlalu lama, sehingga lupa dan tidak dibayarkan upahnya kepada pekerja.

Disamping al-Qur'an dan hadist, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.¹⁸

2.2.1.7 Rukun *Ijarah*

2.2.1.7.1 '*Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)

2.2.1.7.2 *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

2.2.1.7.3 *Ujrah* (uang sewa atau upah) dan

2.2.1.7.4 Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

2.2.1.8 Syarat sahnya *Ijarah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan '*aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.1.8.1 Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.

2.2.1.8.2 Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 318-320.

demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.

2.2.1.8.3 Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan dengan syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal.

2.2.1.8.4 Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.

2.2.1.8.5 Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum.¹⁹ Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah.

2.2.1.9 Macam-macam *Ijarah*

Ijarah ada dua macam:

2.2.1.9.1 *Ijarah* atas manfaat (*Ijarah Ain*), disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti sewa-menyewa rumah, toko kendaraan, pakaian dan perhiasan. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai.²⁰ Adapun

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 120.

²⁰Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 26.

manfaat barang yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan.

2.2.1.9.2 *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas seperti arsitek bangunan, desainer, dan lainnya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, tukang ojek dan buruh pabrik.²¹

2.2.1.10 Berakhirnya akad *ijarah*

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini.

2.2.1.10.1 Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad menurut pendapat Hanafiah, sedangkan menurut jumhur ulama, selain salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*.

2.2.1.10.2 *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.

2.2.1.10.3 Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 330.

2.2.1.10.4 Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.²²

Jika sewa-menyewa (*ijarah*) telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*iqrar*), ia wajib mengembalikan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. Dan dalam melakukan sewa-menyewa seharusnya berhati-hati untuk menghindari hal-hal yang menjadikan gugur atau berakhir suatu akad sewa-menyewa (*ijarah*).

2.2.2 Buruh

Buruh, pekerja, tenaga kerja, maupun karyawan pada dasarnya adalah sama. Namun hal yang umumnya dipahami di kalangan masyarakat bahwasanya pekerjaan buruh itu berkonotasi sebagai pekerjaan rendahan, hina, kasaran, dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja.²³ Akan tetapi, keempat kata ini mempunyai arti satu yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk pada undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 321-328.

²³Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 29.

- 2.2.2.1 Buruh anak; buruh yang berusia di bawah umur atau yang belum dewasa menurut ketentuan undang-undang.
- 2.2.2.2 Buruh harian; buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja.
- 2.2.2.3 Buruh kasar; buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu.
- 2.2.2.4 Buruh lepas; buruh yang hanya sewaktu-waktu dipekerjakan atau buruh yang dipekerjakan apabila ada keperluan.
- 2.2.2.5 Buruh marginal; pekerja yang menghasilkan produk yang nilainya tepat sama dengan jumlah upah yang diterima.
- 2.2.2.6 Buruh terampil; buruh yang mempunyai keterampilan dalam bidang tertentu.
- 2.2.2.7 Buruh terlatih; buruh yang telah dilatih untuk keterampilan tertentu.²⁴

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁵

Dalam teori Karl Marx tentang nilai lebih, disebutkan bahwa kelompok yang memiliki dan menikmati nilai lebih disebut sebagai majikan dan kelompok yang terlibat dalam proses penciptaan nilai lebih itu disebut buruh. Sedangkan menurut

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, h. 227.

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

Prof. Imam Soepomo, S.H, Buruh adalah seseorang yang menjalankan pekerjaan untuk majikan, dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Buruh atau tenaga kerja ini biasanya bekerja pada satu perusahaan yang didasari atas perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dimaksud ialah perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha yang telah disepakati oleh tenaga kerja.²⁶

Buruh merupakan salah satu komponen dalam sebuah perjanjian persetujuan kerja. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap hubungan kerja, hubungan perburuhan atau hubungan industrial di negara manapun atau penganut sistem hubungan industrial apapun di dunia ini senantiasa dikenal adanya hukum yang bersifat otonom dan heteronom.

Di Indonesia, hukum yang bersifat otonom mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta menentukan penyelenggaraan hubungan kerja, putusnya hubungan kerja, serta pasca hubungan kerja.

2.2.3 Mesin *Combaine Hervester*

2.2.3.1 Pengertian Mesin *Combain Hervester* (Mobil Pemanen Padi)

Combaine merupakan suatu alat mekanisme pertanian yang serba komplit dan canggih dalam pengoperasiannya. Di mana *combaine* tersebut dapat bekerja pada area sawah yang luas, namun hanya membutuhkan waktu yang relative singkat karena *combaine* ini dilengkapi dengan alat pemotong, perontok, dan mengarungkan padi dalam satu proses kinerja saja.

²⁶Zainal Asikin, *Dasar-dasar Perburuhan*, h. 96.

Combine harvester adalah alat pemanen padi yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan. Dengan demikian waktu pemanen lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia (manual) serta tidak membutuhkan jumlah tenaga kerja manusia yang besar seperti pada pemanenan tradisional. Penggunaan alat ini memerlukan investasi yang besar dan tenaga terlatih yang dapat mengoperasikan alat ini.

Pada dasarnya proses panen padi dapat dilakukan melalui dua macam cara, yaitu melalui cara tradisional dan menggunakan mesin perontok padi tipe stasioner. Mengingat adanya beberapa jenis lahan, maka kedua cara tersebut dirasa belum maksimal, sehingga perlu dilakukan perancangan dan pengembangan produk mesin pemanen padi (*combine harvester*) portable. Mesin ini mempunyai kemampuan kerja merontokkan bulir padi dari batangnya dan sekaligus dapat menebang batang padi.²⁷

2.2.3.2 Fungsi Umum Secara Operasional Dasar *Combaine Hervester*

Fungsi secara umum adalah memotong tanaman yang masih berdiri, menyalurkan tanaman yang terpotong ke selinder, merontokkan gabah dari tangkai atau batang, memisahkan gabah dari jerami, dan membersihkan gabah dengan cara membuang gabah kosong dan benda lain. Maka dapat memudahkan para petani pada saat memanen dengan waktu yang lebih singkat.

2.2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Pemetong Padi

2.2.3.3.1 Kelebihannya adalah tidak perlu banyak waktu untuk mempelajarinya, tenaga yang dibutuhkan 4 orang, satu operator dan tiga orang lainnya

²⁷Barokah, "Uji Kerja dan Losses Combaine Hervester Type CA 85 MI" (Skripsi Sarjana: Jurusan Mekanisme Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian; IPB Bogor 2001), h. 10.

bertugas mengatur pengemasan gabah dengan menggunakan *combine harvester* ini, petani hanya membutuhkan waktu 1-2 jam untuk memanen. Petani tidak lagi mengeluarkan tenaga dan waktu ekstra untuk merontokkan bulir-bulir padi dari tangkainya, sekali jalanpadi yang masih berdiri di hamparan sawah langsung terpisah dari tangkainya.

2.2.3.3.2 Kekurangannya adalah *combine harvester* ini memiliki kebatasan, mesin akan sulit bekerja pada lahan dengan keadaan berlumpur 20 cm atau lebih, alat ini juga tidak berfungsi efektif pada lahan dengan kemiringan tinggi. Akses kendala juga menjadi kendala, tidak cocok digunakan untuk lahan yang kecil, harganya begitu mahal membuat petani susah untuk memiliki mesin pemanen ini.²⁸

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa mobil pemotong padi merupakan suatu alat yang canggih, terbaru yang telah digunakan masyarakat petani apabila musim panen telah tiba yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan. Dengan demikian waktu memanen lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan tenaga kerja manusia (manual) serta tidak membutuhkan jumlah tenaga kerja manusia yang besar seperti pada pemanen tradisional.

2.2.4 Hukum Ekonomi Islam

Sepanjang sejarah umat muslim kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistim hukumnya. Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya.

²⁸Enda Yulina “Definisi alat pemanen padi combine harvest” <http://lonelynda-enda4f.blogspot.co.id/2012/01/makalahbengkel.html?e=1> (26 Desember 2018).

Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.²⁹

Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara. hukum ekonomi seperti yang sudah di disimpulkan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan internasional. Sedangkan definisi hukum ekonomi Islam akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi ekonomi Islam itu sendiri.

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu Negara.

Perspektif hukum ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu : ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada al-Qur'an al Karim as-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diIlhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern.

²⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 14.

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi Islam (muamalah) merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia.

2.2.4.1 Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia). Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah swt antara lain:

2.2.4.1.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. al-Qur'an adalah wahyu/firman Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat dalam bahasa Arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Qur'an berasal dari kata kerja Qara'a artinya (dia telah) membaca. Kata kerja Qara'a berubah menjadi kata kerja suruhan Iqra' artinya bacalah, dan berubah menjadi kata benda qur'an yang secara harfiah berarti "bacaan" atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari.

³⁰Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 4.

2.2.4.1.2 Hadist dan Sunnah

Hadist adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an yang berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist. Dengan kata lain, di dalam hadits berisikan tentang cerita singkat dan berbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad saw, dan penjelasan teoritik tentang al-Qur'an.

2.2.4.1.3 Ijma'

Sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan jaman. Ijma' adalah konsensus baik dari masyarakat maupun cendekiawan agama, dengan berdasar pada al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.

2.2.4.2 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Dalam hukum ekonomi Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi.³¹

2.2.4.2.1 Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

2.2.4.2.2 Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.

³¹Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-syari'ah*, Edisi I Cet II (Jakarta: Kencana, 2015), h. 2.

2.2.4.2.3 Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat.

2.2.4.2.4 Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara’.

2.2.4.3 Ciri-ciri Hukum Ekonomi Islam

Ciri-ciri Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

2.2.4.3.1 Kepemilikan multijenis nilai tauhid dan nilai adil melahirkan kosep kepemilikan multijenis. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid : pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder.

2.2.4.3.2 Kebebasan bertindak atau berusaha ketika menjelaskan nilai nubuwah (kenabian), kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi dan bisnis.³² Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya.

2.2.4.3.3 Keadilan sosial semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semua sistem tersebut mampu dan secara tegas menjalankan prinsip-prinsip keadilan.

³²Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Mikro dan Makro*, h. 69.

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian judul secara harfiah yaitu:

2.3.1 Sistem Upah

Sistem upah merupakan suatu sistem dimana dilakukannya perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah. Didalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pemberian upah yang akan didapat oleh tenaga kerja dari pemilik usaha.

2.3.2 Buruh

Buruh, pekerja, tenaga kerja, maupun karyawan pada dasarnya adalah sama. Namun hal yang umumnya dipahami di kalangan masyarakat bahwasanya pekerjaan buruh itu berkonotasi sebagai pekerjaan rendahan, hina, kasaran, dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi, keempat kata ini mempunyai arti satu yaitu pekerja. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2.3.3 Mesin *Combain Hervester* (Mobil Pemanen Padi)

Suatu alat yang canggih, terbaru yang telah digunakan masyarakat petani apabila musim panen telah tiba yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan. Dengan demikian waktu memanen lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan tenaga kerja manusia (manual) serta tidak membutuhkan jumlah tenaga kerja manusia yang besar seperti pada pemanen tradisional.

2.3.4 Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecendrungan-kecendrungan dari fitrah manusia.


2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi obyek permasalahan kita yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis.

Adapun penjelasan mengenai bagan di bawah adalah mengenai penelitian tentang sistem upah pekerja mobil pemanen padi yang bagiannya terdiri atas sistem upah dan pekerja/buruh, di mana sistem upah di sini terbagi menjadi dua yaitu tunai dan panjar, kemudian ada pekerja/buruh menurut teori Prof. Imam Soepomo, S.H dan bagian lainnya yaitu pemilik mobil panen yang memberikan upah kepada pekerja. Dan yang menjadi obyek penelitian peneliti adalah sistem upah pekerja mobil pemanen padi di Desa Lerang yang di analisis menurut Hukum Ekonomi Islam.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Pedoman penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³³

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Apabila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan serta berusaha untuk menemukan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dengan cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Karena penelitian ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti berusaha langsung mencari data ke lapangan untuk mengetahui kejadian yang terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti.

Adapun pendekatan yang dilakukan peneliti adalah Normatif dan Sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena berupa teks-teks Al-Qur'an yang menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok atau masyarakat. Selain itu

³³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

peneliti juga menelaah dan memeriksa bahan-bahan yang terdapat dalam perpustakaan untuk menunjang penelitian yang dibahas.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.2.1.1 Sejarah Desa Lerang

Desa Lerang pada mulanya adalah sebuah kampung kecil yang dipimpin oleh seorang perempuan yang saat itu diberi gelar sebagai Matoa Kampong oleh masyarakat yang artinya orang yang dituakan di dalam kampung tersebut dan nama Matoa Kampong tersebut yakni “Petta Lerang”. Setelah Petta Lerang wafat maka masyarakat memberi nama kampung yang dipimpin menjadi Kampung Lerang. Selang beberapa tahun kemudian Kampung Lerang ini berubah dan berstatus dusun dengan nama dusun Lerang dan merupakan bagian dari Desa Samaulue Kecamatan Mattiro Sompe oleh karena pembangunan, pelayanan masyarakat senantiasa menuntut perubahan dalam hal ini tidak terkecuali dalam struktur pemerintahan.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan yang berjalan terus menerus maka dibentuklah desa persiapan selama dua tahun di bawah wilayah Kecamatan Mattiro Sompe dan Desa Lerang masih di bawah wilayah Desa Samaulue dimana pada waktu itu yang memerintah adalah Andi Tajuddin Basdaru.³⁴

Pada tahun 1992 terjadi pemekaran, Desa Lerang membawai 4 kampung yaitu Lerang, Abbanuang, Kaloang dan Baranae resmi menjadi dusun yaitu Dusun Lerang dan Dusun Kaloang di bawah pemerintahan Andi Parenrengi mulai dari Desa Persiapan sampai Desa Defenitif selama 10 tahun. Selanjutnya pada tahun 2004 Ikhsan H.P. Camang diangkat menjadi Kepala Desa periode 2004-2008 melalui

³⁴RPJM Desa Lerang Kecamatan Lanrisang, 2016, h. 9.

Pemilihan Umum. Selanjutnya pada periode 2009-2014 Desa Lerang dipimpin oleh Abu Thalib dan pada tahun 2015 Rosmiati yang menjabat sebagai Sekretaris Desa diangkat menjadi Pejabat Kepala Desa Lerang hingga dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan Ikhsan H.P Camang yang menjadi Kepala Desa Definitif untuk tahun 2015 sampai sekarang.

3.2.1.2 Visi dan Misi

Visi

“Lerang Intan Berseri”

Kepanjangan dari akronim tersebut adalah Lerang membangun Insan Intelektual, Inovatif dan Enterpreneur berbasis pada usaha-usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan menjadi desa yang bersih sehat dan asri.

Misi

Ditetapkan misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilakukan oleh desa agar visi desa dapat tercapai. Pernyataan visi ini dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan dan dikerjakan.³⁵

3.2.1.3 Demografi

Desa Lerang Kecamatan Lanrisang terletak 1 KM dari ibu kota Kecamatan dan berjarak 18 KM dari pusat Kota Pinrang. Secara geografis Desa Lerang berada pada ketinggian 1 meter dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 mm serta suhu rata-rata 30° C. Secara administratif Desa Lerang terletak di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dibatasi oleh desa-desa yaitu:

3.2.1.3.1 Sebelah utara berbatasan dengan Desa Samaulue


3.2.1.3.2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lanrisang

³⁵RPJM Desa Lerang Kecamatan Lanrisang, 2016, h. 5.

3.2.1.3.3 Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lanrisang

3.2.1.3.4 Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mallongi-longi

Luas wilayah Desa Lerang sebesar 424Ha/m². Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa bagian, dapat dikelompokkan seperti fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Wilayah Desa Lerang yang dibagi dua dusun yang saling berdekatan untuk mempermudah Pemerintah Desa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintahan.³⁶



Gambar 3.1 Peta Desa Lerang

³⁶ RPJM Desa Lerang Kecamatan Lanrisang, 2016, h. 14.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk keseluruhan Desa Lerang akhir tahun 2019 yaitu 2933 jiwa yang tercakup dalam 694 kepala keluarga (KK) dan dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa jumlah kelompok umur yang paling banyak terdapat pada umur 20-24 tahun yaitu sekitar 263 jiwa dengan persentase sekitar 8,97% keluarga, sedangkan penduduk yang terendah terdapat pada kelompok umur 55-59 tahun yakni sekitar 60 dengan persentase sekitar 4,57% keluarga.

Wilayah Desa Lerang secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan yang cocok untuk tanaman jenis palawija. Sehingga tidak heran apabila hasil pertanian dari Desa Lerang terutama palawija sangat bagus untuk memacu produktifitas.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi sejumlah 2933 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1454 jiwa sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1479 jiwa.

Survei data sekunder yang dilakukan oleh fasilitator pembangunan desa dimaksudkan sebagai data pembandingan dari data yang ada di pemerintahan desa mengenai jumlah penduduk.

Tabel 3.1
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK			PERSENTASE %
			L	P	JUMLAH	
1	Lerang	362	614	886	1.500	51,14
2	Kaloang	332	840	593	1.433	48,86
	JUMLAH	694	1.500	1.479	2.933	100,00

Sumber: Kecamatan Lanrisang dalam angka 2019

3.2.1.4 Keadaan Sosial

Penduduk Desa Lerang sebagian besar bersuku Bugis. Rumah mereka sebagian besar rumah panggung, namun ada juga rumah permanen dan semi permanen namun jumlahnya sedikit. Penduduk Desa Lerang masih memegang teguh adat istiadat setempat seperti upacara adat, perayaan agama kepercayaan-kepercayaan dan perlakuan khusus terhadap ibu hamil dan bayi.³⁷

3.2.1.5 Pendidikan

Masyarakat Desa Lerang memiliki kemajuan dalam bidang pendidikan jika dibandingkan dengan riwayat pendidikan di masa lalu. Sekarang orang tua sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak mereka serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang mutu pendidikan yang berkualitas dan menciptakan manusia yang handal dan berguna untuk bangsa dan negara. Desa Lerang satu-satunya di kecamatan Lanrisang yang memiliki fasilitas dan sarana pendidikan yang lengkap, mulai dari sarana pendidikan TK, SD, SMP, sampai SMA. Dengan demikian jumlah anak putus sekolah akan dapat ditekan.

3.2.1.6 Kesehatan

Pemerintah setempat menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti polindes dan kader-kader posyandu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan sikap pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai wujud kepedulian di bidang kesehatan maka manajemen dan fasilitas ditata dan dibenahi dalam rangka program menyehatkan masyarakat dan pemberian pelayanan yang optimal.

³⁷RPJM Desa Lerang Kecamatan Lanrisang, 2016, h. 12.

3.2.1.7 Agama

Masyarakat di Desa Lerang termasuk dalam kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Lerang beragama Islam. Secara kultural pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan keturunan dari orang tua ke anak cucu. Pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti NU dan Muhammadiyah.

3.2.1.8 Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Lerang dapat teridentifikasi ke dalam bidang mata pencaharian. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan nelayan. Desa Lerang merupakan daerah persawahan dan dekat dari pantai. Tabel terlampir.

3.2.1.9 Sarana dan Prasarana Desa


Desa Lerang merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Lanrisang yang memiliki sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan yang paling lengkap. Mulai dari jenjang TK sampai SMA. Desa Lerang juga memiliki sarana dan prasarana lainnya berupa Kantor Desa dan Polindes.³⁸

3.2.1.10 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Pemerintah Desa bersifat obyektif dalam membantu masyarakat baik itu dalam pengurusan surat ataupun hal lain, penyelenggara pemerintahan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kepala Dusun yang bekerja sama dengan penyelenggaraan pembangunan desa.

³⁸RPJM Desa Lerang Kecamatan Lanrisang, 2016, h. 15.

Struktur kepemimpinan Desa Lerang tidak dapat lepas struktur organisasi pemerintahan. Ini dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.



Gambar 3.2. Struktur Organisasi

Berikut nama-nama perangkat Desa Lerang sekaligus jabatan-jabatannya periode tahun 2015-2021

Tabel 3.2
Data Perangkat Desa

NO	NAMA	JABATAN
1	Ikhsan H.P. Camang	Kepala Desa Lerang
2	Rosmiati, S.Sos	Sekretaris Desa Lerang
3	Andi Nurjanna	Kasi Pemerintahan
4	Rizal Wijaya	Kasi Kesra
5	Miliyani	Kaur Tata Usaha
6	Morsali	Kaur Keuangan
7	Baco	Kadus Kaloang
8	Abd. Azis	Kadus Lerang

Sumber: RPJM Desa Lerang

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan pekerja mobil pemanen padi di Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu :

3.4.1 Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.³⁹ Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya yaitu pemilik mobil, buruh/pekerja, sopir mobil pemanen padi dan pemilik lahan.

3.4.2 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, disertai peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Hal ini data sekunder diperoleh dari kepustakaan (buku-buku,skripsi), *Internet (download, Pdf)*.

³⁹Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 65.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan jenis-jenis data dalam penelitian. Dalam penelitian kepustakaan, metode yang penulis gunakan dalam proses pengumpulan data melalui tulisan adalah mengutip dengan menggunakan dua cara. *Pertama*, kutipan langsung, yaitu cara mengutip pendapat secara langsung dari sumber data, kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli yang ada dalam sumber tersebut dan di akhir kutipan diberikan *footnote* (catatan kaki). *Kedua*, kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip ide dari sumber rujukan kemudian menuangkannya dalam redaksi penulis tanpa terikat pada redaksi yang ada dalam sumber tersebut.⁴⁰

Dalam mengumpulkan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan tiga cara yakni metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Dalam hal ini peneliti mengamati objek yang teliti yang ada di lapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki yang diperlukan dalam penelitian.

3.5.1.1 Observasi partisipasi (*participant obserpation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

3.5.1.2 Observasi tidak berstruktur adalah Observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat

⁴⁰Eko Widodo Muhktar , *Kontruksi ke Arah Penelitian Deskriptif* (Yogyakarta: Avyrouz, 2014), h.79.

harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

3.5.1.3 Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap penggunaan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, informan, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti harus ada).⁴¹ Dalam hal ini yang akan di wawancarai adalah pemilik mobil pemanen padi, buruh/pekerja, sopir mobil pemanen padi dan pemilik lahan/sawah.

3.5.3 Dokumentasi

Teknik ini di samping untuk mencatat data yang tersimpan dalam dokumen, juga untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang berkaitan dengan lokasi penelitian, serta konsep yang berkaitan dengan sistem upah pekerja mobil pemanen padi termasuk didalamnya hal-hal yang tersurat maupun tersirat yang disebut dengan istilah “kajian isi” atau *content analysis*. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu camera, alat perekam suara, dll.

⁴¹Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, h. 69.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

- 3.6.1 Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data kunci yakni masyarakat, pemilik mobil pemanen padi dan para pekerja/buruh yang ada di desa Lerang Kab.Pinrang melalui wawancara kemudian di analisis.
- 3.6.2 Mereduksi data, data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber dari serta hasil studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang di teliti.
- 3.6.3 Penyajian data dilakukan dengan menggabungkan informasi yang di peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau di ceritakan ditulis apa adanya.
- 3.6.4 Verifikasi dan penarikan kesimpulan, dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian di rumuskan menjadi kesimpulan sementara.⁴² Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

⁴²Eko Widodo Muhktar , *Kontruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, h.85.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Pekerjaan merupakan suatu kebutuhan pokok/primer bagi setiap manusia yang telah wajib mengetahui kebutuhan hidupnya karena pekerjaan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan untuk memperhatikan kelangsungan hidup dan dalam suatu pekerjaan yang diharapkan adalah suatu gaji/upah. Gaji/upah adalah suatu hal yang memotivasi orang untuk bekerja, upah biasa disebut juga sebagai imbalan yang diberikan kepada si pekerja atas pekerjaan yang telah di lakukan baik berupa uang, makanan pokok ataupun benda lainnya.⁴³

Perekonomian memandang pekerjaan dan upah sangat berkaitan erat hubungannya demi kesetaraan sosial. Perekonomian merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan bahkan perekonomian telah dimulai sejak zaman Rasulullah saw. Karena perekonomianlah yang membuat manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya dalam pekerjaan setidaknya ada tunjangan dalam kehidupan. Perusahaan sangat membutuhkan karyawan demikian juga karyawan sangat membutuhkan pekerjaan dan upah dalam memenuhi kebutuhannya dan pemilik lahan membutuhkan buruh tani dan buruh tani membutuhkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Demikian juga dengan masyarakat di desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dimana masyarakat menggantungkan pendapatan ekonomi dan

⁴³Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 163.

usahanya dalam bidang pertanian untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga, anak dan istrinya, khususnya petani sawah, dimana ketika musim panen tiba, pemilik lahan yang ingin memanen sawahnya membutuhkan tenaga kerja untuk memudahkannya dalam memanen sawah. Karena seiring berkembangnya zaman dimana dulunya masyarakat di desa Lerang ketika panen hanya menggunakan cara tradisional saja yakni mulai dari *massangking*, *mannampu*, *massampa*, *maddaros*, dan *candu*, sampai akhirnya sekarang sudah menggunakan mobil pemanen padi atau biasa disebut *Oto Passangking*. Jadi, masyarakat di desa Lerang kini sudah menggunakan mobil pemanen padi untuk memanen sawah mereka agar lebih memudahkan para pekerja dengan bantuan mobil pemanen tersebut sehingga padi bisa langsung dikemas kedalam karung.

Maka dalam hal pengelolaan dan penggarapan lahan sawah, masyarakat desa Lerang seringkali menggunakan jasa para pemilik mobil pemanen padi yang memang diperuntukkan dalam memanen sawah untuk memudahkan dan mempercepat para petani dalam memanen padi mereka, hal inilah yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan muamalah dalam hal ini disebut sewa-menyewa jasa atau upah-mengupah.

Ketika panen tiba, seorang pengurus mendatangi para pemilik mobil pemanen padi untuk memberitahukan bahwa ada sawah yang siap untuk dipanen dan membutuhkan mobil pemanen tersebut untuk memanen sawah orang lain. Kemudian untuk menyewa jasa para pemilik mobil pemanen padi, para pemilik mobil mendatangi rumah pemilik sawah dan langsung melakukan kesepakatan dengan pemilik sawah. Setelah itu baru menjalin akad perjanjian secara lisan. Dalam perjanjian akad, masyarakat desa Lerang hanya menggunakan tradisi sejak dulu yaitu

mereka saling percaya satu sama lain. Baru setelah melakukan kesepakatan pemilik sawah dan pemilik mobil pemanen padi menentukan kapan waktu untuk bisa memanen sawahnya, dan upah yang akan diterima dari hasil panen tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik sawah, Mante bahwa:

“Kalau panen mi orang disini nak, kita biasa pakai oto passangking mi jadi bukan mi cara tradisional, karna kalau pakai oto passangking itu lebih mudah lagi lebih cepat kita panen, jadi biasa itu kita panggil mi orang yang punya oto passangking baru setelah itu kita buat mi kesepakatan sama yang punya mobil, kesepakatannya itu secara lisan ji saling percaya saja”⁴⁴

Kemudian ditambahkan oleh pemilik mobil pemanen padi, La sape bahwa:

“Di Lerang itu, karna saya salah satu orang yang punya itu oto passangking jadi biasa itu saya kasih sewa mobil ku sama orang yang punya sawah kalau panen mi itu biasa kita datangi rumahnya yang punya sawah, baru kita lakukan mi kesepakatan kita bicara langsung saja karna kita orang disini di lerang saling percaya satu sama lain dengan yang punya sawah begitupun sebaliknya”⁴⁵

Dan ditambahkan pula oleh pemilik mobil pemanen padi lainnya, Muli bahwa:

“Kita itu disini desa Lerang biasa kalau tiba mi musim panen kita pergi mi rumahnya orang yang punya sawah yang mau na panen sawahnya, biasa juga ada yang urus ki sama yang punya sawah jadi itu yang uruski biasa dia langsung datang sama kita baru na uruskan ki supaya bisa dipake mobil ta sama orang yang mau panen”⁴⁶

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa ketika musim panen tiba para pemilik sawah memanggil para pemilik mobil pemanen padi untuk memanen sawahnya, atau biasa juga ada seseorang yang mengurus pemilik mobil pemanen padi agar bisa digunakan mobilnya, karena dengan menggunakan mobil pemanen padi lebih memudahkan dan mempercepat waktu pada saat memanen sawah, dan pada saat

⁴⁴Mante, Pemilik sawah di Lerang, wawancara penulis 26 September 2019

⁴⁵La Sape, Pemilik mobil pemanen padi di Lerang, wawancara penulis 26 September 2019

⁴⁶Muli, Pemilik mobil pemanen padi di Lerang, wawancara penulis 25 September 2019

melakukan akad perjanjian atau kesepakatan pemilik mobil pemanen padi dan para buruh hanya menggunakan tradisi sejak dulu yaitu secara lisan dan saling percaya satu sama lain.

4.2.1 Pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses sistem upah:

4.2.1.1 Pemilik sawah adalah orang yang memiliki hak penuh atas tanah sawahnya.

Pada saat sawah siap untuk di panen, biasanya pemilik sawah meminta bantuan kepada buruh tani untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya, atau biasa memanggil para pemilik mobil pemanen padi untuk memanen sawahnya.

4.2.1.2 Pemilik mobil pemanen padi adalah orang yang mempunyai mobil pemanen padi atau biasa disebut oto pasangking, biasanya pada saat panen pemilik mobil pemanen padi mendatangi rumah pemilik sawah untuk membantu agar proses panen lebih mudah dan cepat dilakukan, kemudian pada saat itu, pemilik sawah dan pemilik mobil pemanen padi melakukan kesepakatan.

4.2.1.3 Sopir Mobil Pemanen padi adalah orang yang mempunyai skill atau keahlian dalam menjalankan mobil pemanen padi tersebut.

4.2.1.4 Buruh menurut Prof. Imam Soepomo, S.H, buruh adalah seseorang yang menjalankan pekerjaan untuk majikan, dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Buruh tani adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ketika memanen sawah.⁴⁷

Masyarakat di desa Lerang mempunyai mata pencaharian bermacam-macam, misalnya petani, buruh, pedagang, karyawan dan sebagainya. Sebagian besar mereka

⁴⁷Zainal Asikin, *Dasar-dasar Perburuhan*, h. 96.

adalah sebagai petani yang kehidupannya belum mencukupi dari segi perekonomian dan untuk menutupi kekurangannya itu, mereka bekerja sebagai buruh tani.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasyid seorang buruh, bahwa:

“Pekerjaan kita disini yah cuma sebagai buruh tani saja, kita, jadi kalau panen mi itu kita biasa dipanggil untuk bekerja di sawahnya orang, karena kebiasaan juga di desa sini masyarakat saling membutuhkan satu sama lain jadi kita lakukan secara suka sama suka dengan ikhlas dan kerelaan untuk bantu kerja sawahnya orang”⁴⁸

Kemudian ditambahkan lagi oleh Kaharuddin seorang buruh bahwa:

“Dari dulu itu kita sudah bekerja sebagai petani memang, karena kurangnya lapangan pekerjaan juga jadi kita bekerja di desa kami itu cuma bertani saja atau kita kerja sawahnya orang kita juga sebagai buruh ikut dimobilnya orang kerja kalau sudah panenmi tapi walaupun cuma bertani saja alhamdulillah masih bisa kitaukupi kebutuhan sehari-hari”⁴⁹

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa pekerjaan sebagai buruh tani di desa Lerang sudah lama berlangsung, karena sebagian besar masyarakat di desa Lerang bekerja sebagai petani atau buruh, dan dari pekerjaan itulah mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan pekerjaan tersebut sudah menjadi kebiasaan di desa Lerang atau kerjasama yang saling menguntungkan, dan saling membutuhkan antara pemilik sawah dengan pemilik mobil dan para buruh/pekerja.

4.2.2 Adapun praktek pengupahan buruh di desa Lerang sebagai berikut:

4.2.2.1 Proses pencarian buruh dan perjanjian akad kerja

Di desa Lerang buruh tani cenderung cukup banyak dikarenakan mata pencaharian mereka rata-rata 75% sebagai petani, sehingga pada pada waktu panen atau musim panen tiba para petani menyibukkan diri untuk berlomba-lomba pergi ke

⁴⁸Rasyid, Buruh di Lerang, wawancara penulis 25 September 2019

⁴⁹Kaharuddin, Buruh di Lerang, wawancara penulis 27 September 2019

lahan pertanian mereka. Ada yang ke sawah ada yang ke ladang untuk memetik hasil dari apa yang mereka tanam di lahan pertanian mereka, seperti padi, semangka, ubi dan sebagainya. Maka dalam hal untuk mencari orang sebagai buruh tani yang bekerja untuk para petani sangat mudah bagi mereka.

Proses pencarian buruh tani dilakukan oleh para petani ketika ingin menawarkan suatu pekerjaan kepada buruh tersebut, dimana seorang majikan mencari orang-orang dengan mendatangi rumah mereka untuk menawarkan pekerjaan tersebut, dan apabila diterima dan disetujui pekerjaan itu, pada saat itu pula seorang majikan tersebut menjelaskan tempat dan waktunya untuk bekerja begitu pun dengan upah yang akan diterima. Untuk di desa Lerang para pemilik mobil pemanen padi biasanya memanggil para tetangganya untuk bekerja di mobil tersebut sebagai buruh ketika panen. Karena untuk menggunakan mobil pemanen padi biasanya dibutuhkan 5 sampai dengan 8 orang buruh/pekerja dengan tugas yang berbeda-beda.

Setelah selesai dan berhasil menemukan buruh, kemudian barulah mereka mengadakan suatu perjanjian kerja, untuk menentukan kapan waktunya untuk bekerja begitupun dengan upah yang akan mereka terima sesuai dengan kesepakatan dan saling percaya sesuai dengan kebiasaan masyarakat di desa Lerang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Moro seorang buruh, bahwa:

“Biasanya kalau musim panen itu kita biasa dipanggil sama yang punya oto passangking untuk ikut bekerja sebagai buruh, karena kita juga butuh uang terus yang punya mobil juga butuh orang untuk kerja sebagai buruh dimobilnya, jadi kita di desa Lerang itu saling membutuhkan, untuk kerjasama saling tolong menolong karena dari dulu di desa Lerang tradisinya begitu kesepakatan juga secara lisan dengan pemilik mobil”⁵⁰

⁵⁰Moro, Buruh di Lerang, wawancara penulis 27 September 2019

Kemudian ditambahkan oleh Supardi seorang buruh, bahwa:

“Kalau musim panen itu yang punya oto passangking ji itu biasa tawarkan kita untuk jadi buruh bekerja di mobilnya, jadi yang punya mobil itu biasa datangi rumah ta dia ajak kita kerja baru kalau sudah itu kita setuju mi kesepakatannya karena dari dulu di desa Lerang itu secara lisan saja kalau ada perjanjian begini kita saling percaya satu sama lain”⁵¹

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa dalam proses pencarian buruh para pemilik mobil pemanen padi biasanya memanggil tetangganya untuk ikut bekerja sebagai buruh di mobilnya atau para pemilik mobil pemanen padi langsung mendatangi rumah seorang buruh untuk menawarkan pekerjaan, kemudian setelah itu dilakukan perjanjian kerja secara lisan dan saling percaya antara pemilik mobil pemanen padi dan para buruh/pekerja, karena seperti itulah tradisi atau kebiasaan masyarakat di desa Lerang sejak dahulu untuk bekerja sama saling membutuhkan dan tolong-menolong antar sesama.

4.2.2.2 Pelaksanaan Kerja

Para buruh tani di desa Lerang, demi menutupi kebutuhan sehari-hari mereka bekerja sebagai buruh, khususnya buruh tani meskipun sebagian mereka mengerjakan sawah sendiri ataupun sawah milik orang lain dengan penghasilan yang lumayan cukup, di karenakan pada kebiasaan yang terus-menerus bagi orang-orang disana sejak jaman dulu sampai sekarang maka sudah menjadi hal yang lumrah, sehingga untuk mengambil tawaran pekerjaan sebagai buruh tani mereka tidak keberatan untuk menerimanya. Dan apabila mereka sudah menerima tawaran tersebut maka mereka menyiapkan tenaganya untuk bekerja esok harinya pada saat waktu yang sudah di tentukan sebelumnya.

⁵¹Supardi, Buruh di Lerang, wawancara penulis 26 September 2019

Waktu jam kerjanya buruh dimulai dari pagi sampai sore. Dan untuk makan para buruh semua ditanggung oleh pemilik mobil pemanen padi yaitu dua kali makan, untuk makan pagi dan makan sore. Karena waktu kerja tersebut dan untuk makan para buruh sudah ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku secara umum di desa Lerang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang buruh Kaharuddin, bahwa:

“Untuk jam kerjanya kita disini sebagai buruh yang ikut kerja dimobilnya orang kita biasa ke sawah mulai pagi sampai sore, biasa ji kita istirahat kalau siang juga, karena kita dikasih makan itu sama yang punya mobil dua kali sehari pagi sama makan siang kecuali rokok tidak ditanggung sma punya mobil karena rokok kita sendiri yang beli kalau yang punya mobil cuma tanggung makan saja”⁵²

Kemudian ditambahkan oleh seorang buruh Rasyid, bahwa:

“Tradisinya memang disini kalau didesa lerang kita sebagai buruh kerja dari pagi terus pulangny itu sorepi, tapi makannya kita dijamin semua sama yang punya oto passangking”⁵³

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa untuk pelaksanaan waktu jam kerja para buruh di desa Lerang adalah di mulai dari pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 16.00 sore dimana untuk makan para buruh semua di tanggung oleh pemilik mobil panen padi yaitu dua kali makan pagi dan makan siang. Karena waktu dan kebiasaan masyarakat di desa Lerang sudah menjadi tradisi sejak lama.

4.2.2.3 Pelaksanaan pemberian upah buruh

Pelaksanaan pemberian upah buruh di desa Lerang pada umumnya dimana pemilik mobil pemanen padi mendatangi seorang buruh untuk menawarkan perjanjian kerja untuk bekerja sebagai buruh di mobilnya, setelah perjanjian kerja tersebut

⁵²Kaharuddin, Buruh di Lerang, wawancara penulis 27 September 2019

⁵³Rasyid, Buruh di Lerang, wawancara penulis 25 September 2019

disetujui oleh buruh dengan kesepakatan secara lisan dan saling percaya sesuai dengan kebiasaan masyarakat di desa Lerang, maka pemilik mobil panen baru menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan kerja, dan upah yang akan di terima.

Jika buruh ingin meminta uang muka/panjar dahulu pemilik mobil pemanen padi biasa langsung memberikan jika buruh meminta panjar, karena sistem pembayaran upah yang ada di desa Lerang adalah sistem borongan jadi pembayaran upah di lakukan ketika gabah sudah terkumpul dan dijual maka setelah gabah dijual maka pemilik mobil langsung memberikan upah kepada para buruh.

Proses pembayaran sistem upah yang ada di desa Lerang yaitu dilakukan secara tunai atau dengan uang muka/panjar

- 4.2.2.3.1 Pembayaran secara tunai adalah ketika setelah panen, gabah yang terkumpul kemudian langsung di jual dan dari hasil itulah pemilik mobil pemanen padi langsung memberikan upahnya kepada buruh secara tunai dari hasil penjualan gabah dan dihitung sesuai berapa karung gabah yang sudah dihasilkan oleh para buruh.
- 4.2.2.3.2 Pembayaran dengan uang muka/panjar adalah ketika buruh meminta langsung kepada pemilik mobil untuk bisa di panjar dulu, karena biasanya para buruh meminta panjar ketika tidak mempunyai uang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Jadi pemilik mobil pemanen padi biasa langsung memberikan uang muka/panjar kepada buruh jika ada buruh yang ingin di panjar dulu.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang buruh, Muh. Nasir bahwa:

“Kalau untuk pembayaran upah di sini itu biasaji kita minta panjar dulu sama yang punya mobil kalau kita memang tidak punya uang, karena biasa kita tidak ada uang untuk kebutuhan sehari-hari jadi kita minta panjar dulu sama yang punya mobil, kalau masalah berapa mau kita panjar terserah dari buruh

nanti itu panjangnya dipotong mi kalau kita suda mau *mattarima gaji* mi orang”⁵⁴

Kemudian ditambahkan lagi oleh seorang buruh, Supardi bahwa:

“Biasaji disini kita minta panjar dulu sama yang punya mobil kalau kita tidak ada uang beli rokok beli atau beli kebutuhan sehari-hari otomatis kita minta panjar dulu, karena kalau di Lerang itu kebiasaan mi masyarakat disini kalau pembayaran upahnya ada yang minta panjar atau mau yang borongan sekaligus”⁵⁵

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa sistem pembayaran upah di desa Lerang para buruh biasa meminta uang/panjar kepada pemilik mobil pemanen padi ketika para buruh tidak memiliki uang atau ingin membeli kebutuhan sehari-hari maka para buruh meminta panjar dahulu kepada pemilik mobil dan kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi di desa Lerang. Dengan adanya pemberian panjar upah menunjukkan upah buruh telah diberikan sebelum waktunya dengan ketentuan hasil yang mereka peroleh akan mengurangi panjar tersebut.

Adapun proses pembagian upah buruh setelah selesai memanen padi, adalah 13:1 pemilik mobil mengambil beberapa karung dari hasil panen setiap sawah yang dipanennya misalnya: setiap 13 karung yang dihasilkan dari setiap pemilik sawah maka keluar 1 karung sebagai upah mobil/*saro oto*. Maka 12 karung untuk pemilik sawah dan 1 karung untuk upah mobil pemanen padi. Dan dari hasil itulah yang dikumpulkan dan dijual kepada pemilik pabrik gabah dan nantinya akan menjadi upah para pekerja mobil pemanen padi dalam bentuk uang.

Upah buruh di desa Lerang yang bekerja di mobil pemanen padi dihitung Rp. 1.000 perkarung gabah yang jadi untuk satu buruh dan untuk sopir mobil pemanen padi adalah Rp. 2.000 perkarung gabah yang jadi. Misalnya setiap satu sawah ada 65

⁵⁴Muh. Nasir, Buruh di Lerang, wawancara penulis 27 September 2019

⁵⁵Supardi, Buruh di Lerang, wawancara penulis 26 September 2019

karung gabah yang dihasilkan pada saat panen maka keluar upah mobil sebanyak 5 karung gabah, maka 5 karung gabah itulah yang akan di jual dan nantinya akan menjadi upah para buruh, upah setiap satu orang buruh satu sawah itu dari 65 karung gabah yang jadi adalah $\text{Rp.}1.000 \times 65 = \text{Rp.}65.000$ dan untuk sopir sebanyak $\text{Rp.}2.000 \times 65 = \text{Rp.}130.000$, banyak sedikitnya upah yang diterima tergantung banyak sedikitnya buruh yang bekerja di mobil pemanen padi tersebut. karena setiap musim panen harga satu karung gabah berbeda-beda, jadi upah mobil dan buruh tergantung dari hasil penjualan gabah. Jadi jika dalam satu kampung ada beberapa banyak sawah yang di panen dari hasil mobil pemanen tersebut maka lebih banyak pula upah yang akan diterima oleh para buruh.

Sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik mobil Muli, bahwa:

“Upah antara buruh dengan sopir mobil itu berbeda memang karena kalau sopir itu kan dia yang punya ilmu dia yang punya keahlian bagaimana caranya kasih jalan itu mobil, sedangkan kalau buruh itu cuman kasih masuk saja gabah kedalam karung jadi upahnya memang berbeda itu karena sudah jadi kebiasaan juga dari dulu di Lerang sistem upah begitu”⁵⁶

Kemudian ditambahkan oleh seorang buruh Moro, bahwa:

“Untuk upah buruh di desa Lerang itu sudah kebiasaan dari dulu upahnya itu Rp. 1000 perkarung gabah yang kita kasih jadi untuk satu buruh, jadi berapa karung yang dihasilkan satu sawah dihitung saja berapa karung jadi itumi upahnya buruh, kalau sopir itu Rp.2.000 perkarung, karena sopir itu dia punya ilmu dia yang tau kasih jalan itu mobil sopir juga lebih rajin kerjanya daripada kita karena dia kasih jalan terus mobil jarang istirahat kalau buruh kan biasa istirahat kalau sudah kita kasih masuk gabah dalam karung jadi wajar upahnya beda denga buru, dan karena di Lerang juga itu lumayan banyak sawahnya orang jadi lumayan banyak juga di dapat karena biasa kalau sekali *mattarima gaji* mi orang biasa kita dapat itu Rp. 500.000 sampai Rp.1.000.000”⁵⁷

⁵⁶Muli, Pemilik mobil pemanen padi di Lerang, wawancara penulis 25 September 2019

⁵⁷Moro, Buruh di Lerang, wawancara penulis 27 September 2019

Dan ditambahkan pula oleh seorang sopir Anis, bahwa:

“Upahnya untuk sopir itu disini kita dibayar Rp.2.000 perkarung sedangkan buruh Rp. 1.000 perkarung, karena kita sebagai sopir lebih ahli kasih jalan mobil karena kita yang lebih tau tentang mesin-mesin itu mobil terus kalau ada juga kerusakan di mobilnya saya ji yang perbaiki sendiri jadi memang beda upahnya dengan buruh”⁵⁸

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa mengenai upah buruh mobil pemanen padi berbeda dengan upah sopir mobil pemanen padi karena sopir mobil memiliki *skill* atau keahlian untuk menjalankan mobil dan pekerjaan sopir mobil pun lebih rajin dibandingkan dengan para buruh dibelakang jadi upahnya pun berbeda. Dan pembagian sistem upah yang ada di desa Lerang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi sejak dahulu sampai sekarang. Dan sistem upah yang dilakukan masyarakat desa Lerang bisa disebut *Urf* karena karena sistem upah tersebut sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama dan sampai sekarang tidak berubah meskipun perkembangan zaman semakin pesat masyarakat tetap melaksanakan akad seperti dulu yaitu tanpa menulis perjanjian tersebut dan hanya diucapkan dengan lisan dan mengandalkan kepercayaan antara masyarakatnya.

4.2.3 Faktor penyebab perbedaan pengupahan

Penentuan upah harus di perhatikan dua hal: Pertama, nilai kerja, upah tidak dapat disamakan antara orang yang lalai atau bermalas-malasan, karena menyamakan dua orang yang berbeda adalah termasuk kepada suatu kezaliman. Kedua, adanya kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi agar pekerja dapat hidup lebih layak dalam masyarakat.

Upah yang didapatkan para pekerja berbeda berdasarkan tugas yang dikerjakannya. Upah sopir lebih besar daripada para buruh/pekerja dikarenakan sopir bekerja dengan *skill* mempunyai keahlian di bidangnya, menjalankan mesin mbil

⁵⁸Anis, Sopir Mobil pemanen padi di Lerang, wawancara penulis 25 September 2019

pemanen padi yang tidak bisa dikerjakan dengan tanpa pendidikan atau latihan yang memadai. Sedangkan buruh sedikit upahnya karena tidak menggunakan *skill* yang berat hanya menggunakan tenaga.⁵⁹

4.2.4 Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya sistem upah buruh di desa

Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

4.2.4.1 Adanya faktor kebiasaan

Di desa Lerang, masyarakat setempat untuk melakukan praktek pengupahan yaitu dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang disana secara umum, baik itu dalam proses pelaksanaan pencarian buruh, pelaksanaan waktu perjanjian kerja, dan pemberian upah buruh. Dalam hal ini bagi masyarakat setempat itu sudah menjadi lumrah sehingga dalam urusan-urusan lainnya mereka mengikuti kebiasaan atau tradisi yang berlaku di desa tersebut.

4.2.4.2 Adanya faktor kepercayaan dan tolong menolong

Dalam melakukan perjanjian atau kesepakatan masyarakat desa Lerang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kedua belah pihak, selain adanya kepercayaan ada juga rasa saling tolong menolong antara mereka, dimana para para buruh yang membutuhkan uang dapat terbantu dengan adanya kerjasama antara pemilik mobil pemanen padi karena pemilik mobil pemanen padi juga membutuhkan buruh untuk bekerja di mobilnya maka timbullah rasa saling tolong menolong.

⁵⁹Imam Syaputra Tunggal, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Harvavindo, 2000), h. 355.

4.2.4.3 Adanya faktor ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan yang layak

Sebagian besar masyarakat yang ada di desa Lerang bekerja sebagai petani, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka menerima tawaran pekerjaan sebagai buruh yang bekerja di mobil pemanen padi. Selain itu, disebabkan minimnya lapangan pekerjaan yang layak di sediakan oleh pemerintah setempat.

4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap upah pekerja mobil pemanen padi di desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

4.3.1 Sumber Hukum Ekonomi Islam

Allah swt telah menciptakan makhluk hidup untuk saling tolong-menolong antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Allah swt mengatur semua perbuatan makhluknya, baik ibadah maupun tingkah laku sosialnya dengan aturan yang dibuat agar manusia dapat hidup sejahtera dalam koridor hukum yang Allah swt buat. Kegiatan sosial seperti tolong-menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya, salah satunya dalam aspek bermualah. Prinsip muamalah ialah menciptakan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu dalam bermuamalah manusia haruslah dengan ketentuan-ketentuan dan di dalam aturan-aturan hukum Islam yang disebut fiqhi muamalah, sebab fiqhi muamalah merupakan sebuah hasil penggalian hukum dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma atau kesepakatan para ulama.⁶⁰

Muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat di desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten pinrang yaitu upah-mengupah atau yang disebut dalam hukum Islam yakni *Ijarah*. *Ijarah* atau upah-mengupah merupakan suatu imbalan yang

⁶⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , h. 109.

diberikan kepada *musta'jir* (buruh/pekerja) sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerja tertentu dan bayaran itu diberikan menurut kesepakatan yang telah disepakati. Menurut pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah sebagai imbalan atas jasa yang telah ia lakukan atau kerjakan.

Upah-mengupah memang harus diberikan dalam bentuk pekerjaan yang jelas dan tidak menimbulkan kemudharatan antara kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, pekerja atau buruh disebut dengan *musta'jir* yakni orang yang mempunyai keahlian, tenaga kerja yang menerima upah atas suatu pekerjaannya. Sedangkan *mu'ajir* adalah orang yang memberikan pekerjaan. Dalam fiqhi muamalah, upah atau *ijarah* dapat klasifikasikan dua macam, yaitu upah yang telah disebutkan *Ajrun musammah* (upah yang telah disebutkan) dan upah yang sepadan *Ajrun mistli* (upah yang sepadan). *Ajrun musammah* adalah upah yang sudah disebutkan syaratnya pada saat ketika upah disebutkan harus sesuai kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad. Dalam pengupahan ini pihak *mu'ajir* tidak dapat dipaksa untuk melakukan pekerjaan.⁶¹ Memberikan upah yang lebih besar dari apa yang telah disebutkan dan sebagaimana pihak *musta'jir* tidak diperbolehkan mendapatkan upah lebih kecil dari apa yang telah disepakati, karena upah tersebut adalah upah yang sesuai dengan ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat sebelum pekerjaan itu dimulai maka upah tersebut dinamakan upah *ajrun musammah*. Jika dalam upah-mengupah tersebut telah disebutkan besaran upah dengan jelas dan apabila terdapat perselisihan

⁶¹Dimyauudin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 154.

antara kedua belah pihak tersebut maka dalam pengupahan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pengupahan sepadan atau *ajrun mistli*. Upah sepadan atau yang disebut *ujrah al-mistli* merupakan upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja). Jika akad *Ijarah* telah menyebutkan jasa (manfaat kerjanya), yang sesuai dengan jumlah upah yang telah disebutkan dan disepakati antara pihak *mu'ajir* (pemeberi pekerjaan) dengan *mus'tajir* (penerima jasa), maka pada saat melakukan upah-mengupah ini menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun praktek upah-mengupah yang terdapat di desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang menggunakan sistem pengupahan sejak dulu, tetapi praktek upah-mengupah ini adanya saling ridha dan kerelaan serta tolong menolong antara *mu'ajir* dan *musta'jir*. Karena memang pihak *musta'jir* (buruh/pekerja) membutuhkan suatu pekerjaan, sebab dalam pekerjaan tersebut sangat membantu kebutuhan sehari-harinya. Upah-mengupah yang dilakukan di desa Lerang merupakan atas dasar tolong-menolong. Allah berfirman dalam Q.S *Al-Ma'idah/5 : 2* berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”⁶²

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 106.

Ayat di atas menjelaskan prinsip dasar bagi manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial sehingga mendorong mereka untuk bekerja sama baik secara formal maupun non formal untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan demi kebajikan, dan kompetensi untuk meningkatkan taqwa. Dalam hukum ekonomi Islam telah diberikan pedoman tentang sistem pemberian upah yaitu setelah selesai pekerja dan buruh melakukan pekerjaannya maka majikan atau pengusaha harus segera membayarkan upahnya. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu.

Mengenai sistem upah yang terjadi di desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, bahwasanya sistem upah ini sudah dilakukan sejak lama sejak mulai nenek moyang mereka terdahulu dan mereka mengatakan bahwa sistem upah ini termasuk tradisi di desa Lerang sampai dengan sekarang ini, mereka beranggapan bahwa sistem ini selalu menguntungkan antara kedua belah pihak baik pemilik lahan, maupun pemilik mobil pemanen padi dan juga para buruh.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang pemilik mobil, La sape bahwa:

“Kalau kita di lerang itu memang sistem seperti ini sudah jadi tradisi mi dari dulu, jadi saya sebagai punya mobil ikut bantu juga masyarakat yang ada disini supaya bisa bekerja dimobil ku sebagai buruh karena sudah jadi kebiasaan kita untuk saling kerjasama antar masyarakat”⁶³

Kemudian ditambahkan lagi oleh seorang buruh, Moro bahwa:

“Biasanya kalau musim panen itu kita biasa dipanggil sama yang punya oto passangking untuk ikut bekerja sebagai buruh, karena kita juga butuh uang terus yang punya mobil juga butuh orang untuk kerja sebagai buruh dimobilnya, jadi kita di desa Lerang itu saling membutuhkan, untuk kerjasama saling tolong menolong karena dari dulu di desa Lerang tradisinya begitu kesepakatan juga secara lisan dengan pemilik mobil”⁶⁴

⁶³La Sape, Pemilik mobil pemanen padi di Lerang, wawancara penulis 26 September 2019

⁶⁴Moro, Buruh di Lerang, wawancara penulis 27 September 2019

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa sistem pengupahan yang terjadi di desa Lerang sudah terjadi sejak lama dan sudah menjadi salah satu kebiasaan masyarakat dengan kesepakatan secara lisan dan kepercayaan. Dan sistem upah tersebut atas dasar tolong-menolong antar sesama, dan saling membutuhkan satu sama lain.

Dalam hukum ekonomi Islam telah diberikan pedoman tentang sistem pemberian upah yaitu setelah selesai buruh/pekerja melakukan pekerjaannya maka majikan atau pengusaha harus segera membayarkan upahnya. Jika di dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu.

Penjelasan tentang ketentuan kerja sangat penting dan diperlukan ketika menyewa seseorang untuk bekerja dan memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu kerja, upah yang diberikan serta tenaganya. dan jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, dan waktunya harus ditentukan misalnya harian, mingguan atau bulanan. Selain itu upah kerjanya harus ditetapkan. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara majikan dan buruh/pekerja.⁶⁵ Ketentuan kerja sistem upah yang terjadi di desa Lerang ketentuan kerjanya sudah disepakati dari awal akadnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang pemilik mobil, La sape bahwa:

“Untuk ketentuan kerjanya para buruh disini kita sudah tentukan memang dari awal sebelum bekerja jadi sudah na tau mi semua buruh bagaimana sistem

⁶⁵Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 73.

kerjanya begitupun dengan upah yang dikasihkan kita sudah sepakati di awal sesuai perjanjian karena sudah jadi kebiasaan mi di desa Lerang begitu”⁶⁶

Kemudian ditambahkan oleh seorang buruh, Supardi bahwa:

“Kalau musim panen itu yang punya oto passangking ji itu biasa tawarkan kita untuk jadi buruh bekerja di mobilnya, jadi yang punya mobil itu biasa datangi rumah ta dia ajak kita kerja baru kalau sudah itu kita setuju mi kesepakatannya karena dari dulu di desa Lerang itu secara lisan saja kalau ada perjanjian begini kita saling percaya satu sama lain”⁶⁷

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa mengenai ketentuan kerja yang terjadi di desa Lerang adalah perjanjian akadnya sudah di sepakati di awal sebelum para buruh bekerja dengan perjanjian saling percaya satu sama lain, dan ketentuan kerja tersebut sudah menjadi kebiasaan yang ada di desa Lerang.

Mengenai upah para buruh disyaratkan transaksi *ijarah* atau upah-mengupah tersebut harus jelas ketika melaksanakan akad antara majikan dan buruh supaya mereka tidak saling merugikan antara kedua belah pihak dan pembayaran upahnya boleh tunai dan boleh tidak. Dan ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan harus segera dibayarkan upahnya. Sebagaimana hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda:

أَعْطُوا أَلَّا جِيزَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ

Artinya:

“Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).⁶⁸

Hadist di atas menjelaskan pembayaran upah atau gaji kepada orang yang telah memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaannya telah selesai atau

⁶⁶La Sape, Pemilik mobil pemanen padi di Lerang, wawancara penulis 26 September 2019

⁶⁷Supardi, Buruh di desa Lerang, wawancara penulis, 26 September 2019

⁶⁸Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV Asy Syifa, 2013), h. 250.

membayarkan upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan tidak diperbolehkan menunda-nunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya.

Dalam praktek yang berlaku di masyarakat desa Lerang, buruh tidak langsung mendapatkan upah setiap selesai bekerja dikarenakan upah yang diterima adalah sistem upah borongan berdasarkan upah yang diberikan oleh pemilik mobil pemanen padi. Kebiasaan pemilik mobil pemanen padi memberikan upah setelah padi gabah yang terkumpul dijual. Jadi setelah pemilik mobil pemanen padi menjual hasil gabah yang sudah dikumpulkan maka langsung membayar upah para buruh. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi di desa Lerang, adapun jika para buruh menginginkan uang muka atau panjar mereka bisa meminta kepada pemilik mobil dan pemilik mobil pun akan langsung memberikan panjar kepada buruh tersebut.

Dengan adanya pemberian panjar upah menunjukkan upah buruh telah diberikan sebelum waktunya dengan ketentuan hasil yang mereka peroleh akan mengurangi panjar tersebut. Jadi secara hukum Islam sistem pengupahan yang ada di desa Lerang sudah sah karena sebelum melakukan perjanjian sudah terdapat persetujuan dan keikhlasan dari kedua belah pihak.

4.3.2 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Dalam hukum ekonomi Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan.⁶⁹ Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

⁶⁹Sabiq Sayid, *Fiqh Muamalah*, h. 36.

4.3.2.1 Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Mengenai kebolehan upah-mengupah para ulama sepakat tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan ini, karena Allah swt telah mensyariatkan upah atau *ijarah* ini tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan upah, selagi tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah atau ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dalam ekonomi Islam, syarat sah dan tidaknya upah-mengupah dan bagi hasil adalah jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang pekerja untuk memberikan jasa yang diharamkan. Idealnya dalam akad *ijarah* atau jual beli jasa pihak *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan *musta'jir* (penerima jasa) harus sama-sama mengetahui besarnya nilai upah yang telah disepakati, seperti kaidah fiqhi mengatakan hukum asal muamalat, yaitu dalam bermuamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.⁷⁰

Sebagaimana yang terjadi di desa Lerang praktek upah-mengupah sudah memenuhi salah satu syarat, yakni syarat akadnya pemberian nominal upah yang jelas dan sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya dan aktivitas ekonomi yang terjadi di desa Lerang dibolehkan karena berdasarkan unsur tolong-menolong dan saling membantu satu sama lain antara pemilik lahan, pemilik mobil maupun para buruh dan yang lainnya. Bila disuatu daerah tertentu ada sebuah tradisi seperti kegiatan muamalah yang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, dan selama perbuatan itu tidak menyalahi syara' dan merugikan salah satu pihak, maka dibolehkan sebab kebiasaan itu sudah terjadi di daerah tersebut.

⁷⁰Sabiq Sayid, *Fiqh Muamalah*, h. 43.

4.3.2.2 Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.

Kegiatan muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Dalam praktek sistem upah yang terjadi di desa Lerang mereka melakukannya dengan rela, suka sama suka serta keikhlasan dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemilik mobil pemanen padi. Dan dalam akad telah disebutkan oleh pemilik mobil sesuai dengan kesepakatan para buruh dan pemilik mobil sehingga adanya kerelaan dengan jumlah upah yang mereka dapatkan. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S *An-Nisa*'/4 : 29 berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”⁷¹

Ayat di atas menunjukkan tidak dibolehkannya untuk memakan harta sesama manusia dan saling merugikan. Dan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk setiap keabsahan akad.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang buruh, Rasyid bahwa:

“Pekerjaan kita disini yah cuma sebagai buruh tani saja, jadi kalau panen mi itu kita biasa dipanggil untuk bekerja di sawahnya orang, karena kebiasaan juga di desa sini masyarakat saling membutuhkan satu sama lain jadi kita

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 83.

lakukan secara suka sama suka dengan ikhlas dan kerelaan untuk bantu kerja sawahnya orang”⁷²

Kemudian ditambahkan oleh seorang buruh, Moro bahwa:

“Untuk jumlah upahnya kita sebagai buruh sudah ketentuan dari awal memang dari dulu begitu berapapun kita dapatkan kita syukuri saja jadi tidak adaji buruh merasa keberatan dengan upah yang dikasihikan ki karena kita juga butuh kerjaan butuh uang jadi orang di lerang itu saling membantu juga”⁷³

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa masyarakat di desa Lerang tidak merasa keberatan dengan jumlah upah yang diberikan atau tidak adanya keterpaksaan dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Mereka melakukan dengan penuh keikhlasan dan kerelaan guna mendapatkan ridho Allah swt. Karena mereka hanya mendasarkan pada kepercayaan masing-masing dan kedua belah pihak didasari kerelaan dan suka sama suka. Oleh karena itu perjanjian upah buruh tersebut tidak bertentangan dengan syari’at Islam, karena mereka saling mempercayai dan saling rela-merelakan.

4.3.2.3 Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat.

Agar terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang bekerja maka sistm pengupahan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Sebab upah termasuk hak para buruh yang awalnya milik pemilik mobil pemanen padi yang harus dijaga dan diberikan secara seimbang sesuai kinerja para buruhnya. Karena tujuan Hukum ekonomi Islam (*maqashid syariah*) yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Selain dalam hal-hal di atas dalam konsep hukum

⁷²Rasyid, Buruh di Lerang, wawancara penulis 25 September 2019

⁷³Moro, Buruh di Lerang, wawancara penulis 27 September 2019

Islam juga menganjurkan kita untuk berbuat adil dalam segi manapun, apalagi dalam masalah pekerjaan.⁷⁴ Seperti firman Allah swt dalam Q.S *Al-Ahqaaf*/46 : 19 berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.⁷⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama kan diberikan pada pekerja yang sama. Tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar. Dari segi masalah, bentuk muamalah perburuhan sangat banyak dibutuhkan oleh kebanyakan manusia, sebab muamalah dalam bentuk perburuhan ini sangat besar manfaatnya terhadap upaya memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan perjanjian kerja yang dilaksanakan antara pemilik sawah, pemilik mobil panen padi dan buruh yang ada di desa Lerang merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Dimana pihak pemilik sawah mendapat keuntungan yaitu dapat terselesainya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh dirinya dengan bantuan mobil pemanen padi, dan pihak pemilik mobil pemanen padi mendapat keuntungan dengan adanya buruh yang bekerja di mobilnya, serta dari pihak buruh bisa mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

⁷⁴Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 109.

⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), h. 504.

Sedangkan dari segi mafsadahnya atau mudharatnya adalah dalam pelaksanaan upah buruh ini terletak pada adanya perselisihan-perselisihan kecil diantara mereka disebabkan karena adanya jarak antara waktu pembayaran upah dengan pelaksanaan kerja, akan tetapi perselisihan ini termasuk perselisihan kecil karena pada akhirnya perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeuargaan tanpa harus melibatkan orang ketiga, yakni hanya dapat diselesaikan pemilik mobil dan buruh, dan perselisihan-perselisihan semacam itu sangat jarang terjadi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang buruh, Kaharuddin bahwa:

“Kita bekerja sebagai buruh lumayan menguntungkan disini desa Lerang karena banyak manfaatnya juga kita bisaenuhi kebutuhan sehari-hari, bantu-bantu keluarga terjalin juga silaturahmi dengan masyarakat antara kami para buruh dengan yang lainnya jadi kalau masalah-masalah yang timbul atau perselisihan itu jarang sekali terjadi karena kita saling percaya dengan masyarakat disini”⁷⁶

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa dalam sistem pengupahan yang terjadi di desa Lerang sistem upah buruh yang mengandung manfaat, yaitu dapat menciptakan kerukunan terhadap sesama dan dapat menimbulkan sikap saling tolong-menolong serta mempererat tali silaturahmi antar sesamanya. Karena muamalah dilakukan dengan tujuan yang akan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan dalam masyarakat. Dalam sistem upah yang ada di desa Lerang terdapat prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam Islam pun di ajarkan untuk saling tolong-menolong, jadi sistem upah yang terjadi di desa Lerang tidak menyimpang dari aturan yang berlaku dalam Islam dan segi mafsadahnya jarang sekali terjadi perselisihan di antara masyarakat desa Lerang karena mereka dapat menyelesaikan

⁷⁶Kaharuddin, Buruh di Lerang, wawancara penulis 27 September 2019

sendiri secara kekeluargaan, sehingga dalam hal ini peneliti melihat lebih banyak masalahnya daripada mafsadatnya.

4.3.2.4 Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'.

Islam telah mengatur kesepakatan kerja yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara seorang buruh dan pemilik mbil pemanen padi, agar terjadi keseimbangan antar keduanya. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat.

Hukum syariat bisa ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, selam tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', yaitu di dalam upah-mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur gharar mengenai *ujrahnya* serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan mengenai upah tidak boleh ditangguhkan, karena menangguhkan upah merupakan suatu kedzalimaan, maka dari itu prinsip yang berlaku dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, agar hak-hak antara kedua pihak dapat terpenuhi.⁷⁷

Sistem upah yang buruh terjadi di desa Lerang yaitu pemilik sawah memanggil pemilik mobil pemanen padi agar bisa membantunya dalam memanen sawahnya dan pemilik mobil pemanen padi pun menawarkan pekerjaan kepada buruh untuk kerja di mobilnya dengan menjelaskan sistem pembayarannya yakni dibayar dengan sistem upah borongan. Yaitu ketika gabah sudah terkumpul lalu dijual maka pemilik mobil pemanen padi baru akan langsung memberikan upah kepada para

⁷⁷Dimyaudin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 156.

buruh. Jika buruh telah menyetujuinya maka telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat yaitu *Shigat* (Ijab dan qabul) upah-mengupah. Karena rukun dan syarat dari akad upah-mengupah yaitu harus adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Begitu pula dengan *Aqidnya* dalam transaksi upah-mengupah telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad *ijarah*, yakni orang yang telah melakukan akad telah dewasa, sehat, dan sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan yang tidak baik.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang buruh Supardi, bahwa:

“Kalau musim panen itu yang punya oto pasangking ji itu biasa tawarkan kita untuk jadi buruh bekerja di mobilnya, jadi yang punya mobil itu biasa datang rumah ta dia ajak kita kerja baru kalau sudah itu kita setuju mi kesepakatannya karena dari dulu di desa Lerang itu secara lisan saja kalau ada perjanjian begini kita saling percaya satu sama lain”⁷⁸

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa sistem upah buruh yang ada di desa Lerang sudah memenuhi syarat dan rukun *ijarah*, dalam suatu perjanjian atau suatu akad adalah atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, agar hak-hak antara kedua pihak dapat terpenuhi. Dimana semua perjanjian telah disebutkan dengan jelas tanpa ada unsur *gharar* di dalamnya, baik mengenai ketentuan kerja, waktu kerja maupun jumlah upah yang diberikan semuanya telah disetujui oleh kedua belah pihak.

4.3.3 Ciri-ciri Hukum Ekonomi Islam

4.3.3.1 Nilai tauhid dan nilai adil

Semua kegiatan muamalah tidak lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada

⁷⁸Supardi, Buruh di Lerang, wawancara penulis 26 September 2019

pihak kedua, terhadap diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah swt. Kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab kepada sesama manusia.⁷⁹

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para buruh/pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Buruh atau pekerja akan menerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Keadilan dalam Islam dikategorikan menjadi dua macam:

4.3.3.1.1 Adil bermakna transparan yaitu sebelum pekerja di pekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S *Al-Maidah/5* : 8 berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada

⁷⁹Lubis Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 269.

takwa, dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁸⁰

Dalil di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Sehingga ketika prinsip keadilan ini di bawah ke dalam sistem upah buruh yang ada di desa Lerang maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem upah buruh telah memenuhi unsur keadilan dengan akad yang jelas dan komitmen melakukannya. Hal tersebut dapat di lihat pada akad sistem upah buruh dimana majikan atau pemilik mobil pemanen padi menjelaskan dan bernegosiasi pada para buruh tentang perjanjian kerja secara rinci seperti: Pertama: Majikan atau pemilik mobil pemanen padi menjelaskan kepada buruh tentang besaran upah yang akan mereka terima, Kedua: Jaminan-jaminan apa saja yang mereka peroleh seperti semua makan para buruh di tanggung oleh pemilik mobil, dan penggunaan alat kerja dan sebagainya.

4.3.3.1.2 Adil bermakna proporsional yaitu pekerjaan seseorang harus dibalas menurut pekerjaan tersebut. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S *Yasin/36* : 54 berbunyi:

فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.”⁸¹

⁸⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), h. 107.

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), h. 443.

Adapun pekerjaan seseorang dibayarkan upahnya sesuai dengan apa yang dikerjakannya, orang yang mempunyai skill atau keahlian berbeda upahnya dengan orang yang tidak mempunyai skill. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Az-Zumar/39 : 9 berbunyi:

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”.⁸²

Ayat di atas menegaskan bahwa bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya. Dan seseorang yang mempunyai pengetahuan atau skill/keahlian tidak bisa disamakan dengan orang yang tidak mempunyai keahlian. Maka Upah hendaklah proporsional sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang buruh, Rasyid bahwa:

“Kalau di desa Lerang itu semua rata upah buruh Rp. 1.000 perkarung gabah kecuali untuk sopir Rp. 2.000 perkarung karena sopir itu yang kasih jalan mobil jadi dia yang punya keahlian jadi memang upahnya itu beda dengan kita buruh, apalagi sopir juga lebih rajin kerjanya karena dia yang kasih jalan terus mobil jarang istirahat kalau kita kan buruh biasa istirahat kalau sudahmi dikasih masuk gabahnya di karung kalau sopir itu jalan terus, jadi wajar beda upahnya kita sama sopir, kalau di Lerang itu bagi kita sudah seimbang juga itu upahnya buruh dengan sopir”.⁸³

⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 459.

⁸³Rasyid, Buruh di Lerang, wawancara penulis 25 September 2019

Kemudian ditambahkan oleh seorang sopir, Anis bahwa:

“Upahnya untuk sopir itu disini kita dibayar Rp.2.000 perkarung sedangkan buruh Rp. 1.000 perkarung, karena kita sebagai sopir lebih ahli kasih jalan mobil karena kita yang lebih tau tentang mesin-mesin itu mobil terus kalau ada juga kerusakan di mobilnya saya ji yang perbaiki sendiri jadi memang beda upahnya dengan buruh”⁸⁴

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa upah buruh/pekerja berbeda dengan seseorang yang mempunyai *skill* atau keahlian upah sopir mobil pemanen padi lebih besar daibandingkan buruh karena sopir memiliki keahlian di bidangnya, dalam hukum Islam pun pengupahan seperti yang ada di desa Lerang sudah sah dan dapat dibenarkan sesuai dengan rukun rukun dan syaratnya sudah seimbang (adil) karena upah di dasarkan menurut orang yang mempunyai keahlian dan yang tidak mempunyai keahlian.

Perbedaan upah buruh dengan sopir mobi pemanen padi adalah buruh mendapatkan Rp. 1.000 perkarung gabah yang jadi dan untuk sopir Rp. 2.000 perkarung gabah. Ini menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan hanya selisih Rp. 1.000. Hal tersebut jelas dapat dikatakan proporsional karena sopir memiliki keahlian dalam menjalankan mobil pemanen padi, dan untuk pemilik mobil pemanen padi mendapatkan keuntungan yang cukup besar dikarenakan pemilik mobil pemanen padi mengeluarkan biaya untuk makan para buruh yang ditanggung setiap bekerja para buruh di beri makan dua kali sehari yaitu pagi dan sore, dan untuk biaya-biaya mobil pemanen padi, pemilik mobil lah yang mengeluarkan biayanya seperti uang bensin atau solar dan perbaikan-perbaikan mesin mobil semua ditanggung oleh pemilik mobil pemanen padi.

⁸⁴Anis, Sopir mobil pemanen padi di Lerang, wawancara penulis 25 September 2019

Berdasarkan unsur keadilan yang memiliki nilai kesetaraan, transparansi dan proporsional sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya sistem upah buruh mobil pemanen padi yang ada di desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten pinrang telah memenuhi nilai keadilan dan kelayakan dan sudah sesuai dengan hukum Islam dengan nilai keadilan karena antara pihak yang mempunyai *skill* dengan pihak yang tidak *skill* atau keahliannya, upah yang mereka dapatkan berbeda, dikarenakan tanggung jawab yang dipikul tidak sama jadi tidak dapat disamakan upahnya. Adil secara proporsional adalah pekerja mendapatkan upah sesuai dengan beratnya suatu pekerjaan, sopir mobil pemanen padi dan buruh memiliki keahlian masing-masing dalam hal pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda.

4.3.3.2 Kebebasan bertindak

Kebebasan/kemerdekaan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam tidak disiarkan dan tidak berdasarkan paksaan. Pada prinsipnya, setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikat diri pada suatu akad dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S *Al-Maidah/5* : 1 berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِ الطَّيْدِ وَاَنْتُمْ حَرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.⁸⁵

⁸⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 106.

Ayat di atas menjelaskan bahwa keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip dari hukum Islam, oleh karena itu transaksi buruh barulah sah apabila di dasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak, artinya tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau di paksa atau juga merasa tertipu.

Sebagaimana dalam praktek sistem upah buruh yang ada di desa Lerang tidak ada unsur paksaan sedikit pun terhadap buruh untuk bekerja kepada pemilik mobil pemanen padi, serta bebas kepada siapa mereka akan melakukan akad. Hal tersebut sesuai dengan praktek sistem upah yang ada di desa Lerang sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.

4.3.3.3 Keadilan sosial yang menciptakan perekonomian yang adil

Islam sangat memperhatikan masalah ibadah maupun muamalah. Dalam hal hal muamalah Islam telah mengaturnya mulai dari aspek hukum sampai kepada implementasinya, termasuk dalam aspek ekonomi. Paradigma ekonomi Islam membawa esensi yang luar biasa terhadap ekonomi yang berkeadilan, karena yang dimaksud ekonomi berkeadilan adalah persamaan kompensasi, persamaan hukum, dan proporsional. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S *An-nahl/16* : 90 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁸⁶

⁸⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), h. 277.

Islam sangat memperhatikan kesejahteraan baik sosial secara umum maupun secara personal, yaitu tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Keadilan sosial dimana semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari⁸⁷

Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang buruh, Rasyid bahwa:

“Kalau untuk perekonomiannya masyarakat di desa Lerang itu sudah lumayan mencukupi karena adaji juga yang sebagian bekerja sebagai pengusaha, PNS tapi sebagian besar itu yah sebagai buruh tani, walaupun cuma jadi buruh tapi sudah syukur karena dari situ kita sudah bisa penuhi kebutuhan sehari-hari”⁸⁸

Dan ditambahkan lagi oleh seorang buruh, Muh. Nasir bahwa:

“Pekerjaan sebagai buruh itu lumayan menguntungkan untuk kita disini, bisa untuk penuhi mi kebutuhan sehari-hari, karena tidak ada pekerjaan lain jadi bertani itu saja, tapi sudah bisa mencukupi kebutuhan, kalau untuk upahnya buruh karena sudah kebiasaan dari dulu, jadi semua tidak ada merasa keberatan dengan jumlahnya, tapi kita merasa terbantu karena sudah dikasih pekerjaan jadi adil ji untuk semua disini berapapun itu jumlah yang kita terima.”⁸⁹

Berdasarkan pernyataan wawancara di atas bahwa dalam sistem upah yang terjadi di desa Lerang sudah menjamin kebutuhan masyarakatnya, baik itu kebutuhan dari segi sandang, pangan, dan papan, dan dari segi perjanjian yang dilakukan sudah antara pemelik mobil pemanen padi dan para buruh sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, dimana mereka melakukannya atas dasar tolong-menolong dan kerelaan antara kedua belah pihak serta kepercayaan masing-masing karena sistem upah yang terjadi di desa Lerang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu sampai sekarang.

⁸⁷Lubis Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 313.

⁸⁸Rasyid, Buruh di Lerang, wawancara penulis 25 September 2019

⁸⁹Muh.Nasir, Buruh di Lerang, wawancara penulis 27 September 2019

BAB V

PENUTUP


5.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian sebelumnya, maka pada bagian penutup skripsi ini di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Sistem upah buruh mobil pemanen padi yang ada di desa Lerang adalah 13:1, setiap 13 karung yang dihasilkan dari setiap pemilik sawah maka keluar 1 karung sebagai upah mobil/*saro oto*. 12 karung untuk pemilik sawah dan 1 karung untuk upah mobil pemanen padi. Upah buruh dihitung Rp. 1.000 perkarung gabah yang jadi untuk satu buruh dan untuk sopir mobil pemanen padi adalah Rp. 2.000 perkarung gabah yang jadi. Dan praktek sistem pengupahan yang ada di desa Lerang berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat karena telah berlangsung lama dan keberadaannya telah dipertahankan oleh masyarakat dengan alasan bahwa upah buruh panen padi tersebut telah seimbang (adil).
- 5.1.2 Praktek pelaksanaan sistem upah buruh mobil pemanen padi yang ada di desa Lerang apabila dilihat dan di analisis dalam hukum ekonomi Islam tentang pelaksanaan upah buruh baik dari wacana keadilan dan sistem pengupahannya, maka sistem upah buruh mobil pemanen padi di desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dapat dikatakan sah dan dapat dibenarkan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam *Ijarah* sebab di dalamnya ada unsur tolong-menolong, saling percaya dan kerelaan di antara kedua belah pihak.

5.2 Saran

- 5.2.1 Kepada pemilik mobil pemanen padi hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian yang dilakukan kepada para buruh terutama tentang pemenuhan hak-hak buruh harus diperhatikan lagi dan nilai upah yang harus sesuai dengan jerih payah buruh.
- 5.2.2 Kepada para buruh hendaknya dalam melakukan pekerjaan dengan baik harus bersungguh-sungguh dan bekerja dengan ikhlas juga amanah dengan tidak menyalah-nyalahkan kepercayaan pemilik mobil pemanen padi, agar tidak terjadi perselisihan antara buruh dan pemilik mobil pemanen padi, dan dengan modal kepercayaan tersebut pemilik mobil pemanen padi akan terus mengontrak buruh untuk bekerja di mobilnya setiap kali musim panen tiba.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim.
- Abdul Aziz. 2015. *Ekonomi Islam: Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agus, Muhammad. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji. 2013. *Terjemah Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV Asy Syifa.
- Asikin, Zainal. 2016. *Dasar-dasar Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni. 2015. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barokah, 2001. *Uji Kerja dan Losses Combaine Hervester Type CA 85 MI*. Skripsi Jurusan Mekanisme Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian; IPB Bogor.
- Departemen Agama RI, 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Mubtin.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*.
- Djawaini, Dimyaudin. 2018. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzia, Ika Yunia. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilmah. 2013. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Husni, Lalu. 2015. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khosyiah, Siah. 2104. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lubis, Suhrawardi K. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Lubis. 2015. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mirna, Cut. 2018. *Sistem pengupahan dalam Ijarah (Studi terhadap upah pekerja traktor pemotong padi pada usaha pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo*

Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie). Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah: Banda Aceh.

Muhktar, Eko Widodo. 2014. *Kontruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.

Muslich, Ahmad Wardi, Drs. H. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 2016. Jakarta: Balai Pustaka.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

Rosyada, Dede. 2014. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

RPJM Desa Lerang Kecamatan Lanrisang, 2016.

Rusdiana. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.

Sapoetra, Karta. 2014. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika.

Satria, Anton. 2009. *Sistem upah buruh panen padi dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan, Sumatera Selatan)*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

Sayid, Sabiq. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Suhendi, Hendi. M.Si, Drs. H. 2016 *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tunggal, Imam Syaputra. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Harvavindo.

Wahyudi, Eko. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wajdi, Farid. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf, Burhanuddin. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yulina, Enda. "Definisi alat pemanen padi combine harvest", <http://lonelynda-enda4f.blogspot.co.id/2012/01makalahbengkel.html?1> (diakses pada Ptanggal 26 Desember 2018).

RIWAYAT HIDUP PENULIS



FIFI HARIANTI, Lahir di Parepare pada tanggal 09 Oktober 1995. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Amiruddin Hasan dan Nurmiati Pandji. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2000 mulai masuk Taman Kanak-kanak di TK Bhayangkari Parepare, selesai pada tahun 2001. Dan melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar di SD Negeri 17 Parepare dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Negeri 10 Parepare dan selesai pada tahun 2010, Dan melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 1 Parepare dan selesai pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) atau sekarang dikenal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2014. Kemudian menyelesaikan skripsi pada tahun 2020 dengan judul skripsi “**Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi di Desa Lerang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)**”

